

**DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM
PEMBAHARUAN UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK NO 1 TAHUN 2024 DITINJAU
DARI PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***



AEC MUWAQASATI
24/12/2024
M. FUAD ZAINI, M.Sy.

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MOHAMAD NUR IKHSAN

NIM. 1817303065

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Nur Ikhsan
NIM : 1817303065
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PEMBAHARUAN UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO 1 TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH JINAYAH ” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 2 Januari 2025
Yang menyatakan,



Mohamad Nur Ikhsan
NIM. 1817303065

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Undang - Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Perspektif
Fiqh Jinayah**

Yang disusun oleh **Mohamad Nur Ikhsan (NIM. 1817303065)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



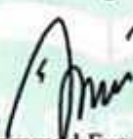
Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Purwokerto, 17 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 2 Januari 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr Mohamad Nur Ikhsan
Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

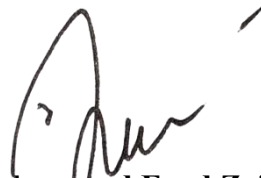
Nama : Mohamad Nur Ikhsan
NIM : 1817303065
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan
Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 1
Tahun 2024 Ditinjau dari Perspektif *Fiqh Jinayah*

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.

NIP. 19810816 202321 1 011

MOTTO

“Love the pain until u leads to success and everyone yells at u “make some noise”



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, atas karunianya yang memberikan rasa bahagia, haru dan bangga karena dengan rahmat dari Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak pernah lupa tercurah kepada Nabi agung Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikutnya. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kepada kedua orang tua saya, almh. bundo dan ayah. Terima kasih karena terus percaya, terus mendoakan dan terus mendukung setiap keputusan yang penulis ambil. Dan teruntuk almh. bundo saya, saya sangat bersalah atas kelalaian dan kebodohan semasa saya kuliah yang menyebabkan saya lulus di semester 13 tetapi Allah SWT telah menghimbau bundo untuk kembali ke pangkuan-Nya yang mana bundo tidak bisa melihat saya wisudah. Mungkin itu jalan takdir Allah SWT untuk bundo dan saya dan saya tidak menyesali atas takdir tersebut karna saya bisa merawat bundo dari awal sakit sampai bundo menghembuskan nafas terakhir dan menguburkan bundo. Tenang bun, bundo melahirkan anak lelaki bermental baja bukan lelaki lemah terima kasih sudah mengajarkan ilmu merantau dari kecil hingga besar. saya bangga terlahir dari rahim seorang ibu yang berasal dari negeri minangkabau!.

Kepada diri saya sendiri terima kasih sudah berjuang pahit dan manis yang telah saya alami dari awal kuliah sampai terakhir kuliah saya nikmati dan menjadi pembelajaran dalam hidup saya

**DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM
PEMBAHARUAN UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK NO 1 TAHUN 2024 DITINJAU
DARI PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH***

ABSTRAK

**Mohamad Nur Ikhsan
NIM.1817303065**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Delik pencemaran nama baik dalam konteks pembaharuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 1 Tahun 2024 menjadi isu penting di era digital, khususnya ketika dikaji melalui perspektif *fiqh jinayah*. Pembaharuan ini dilakukan sebagai respons terhadap kritik atas pasal-pasal yang dianggap multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis pengaturan delik pencemaran nama baik dalam UU ITE yang diperbarui serta relevansinya dengan prinsip-prinsip *fiqh jinayah*, seperti keadilan, perlindungan kehormatan, dan mekanisme penyelesaian.

Jenis penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif, serta pendekatan kasus terhadap putusan tersebut. Data primer diambil dari UU ITE, Al-Qur'an dan Hadis,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembaharuan UU ITE No. 1 Tahun 2024 memberikan penjelasan yang lebih spesifik terkait delik pencemaran nama baik, terutama dalam mendefinisikan unsur perbuatan, sarana digital, serta pengecualian untuk kebebasan berekspresi. Pembaharuan ini bertujuan untuk mengurangi multitafsir yang kerap menimbulkan penyalahgunaan hukum. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, delik pencemaran nama baik dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang hukumannya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kemaslahatan publik.

Kata Kunci : *Delik Pencemaran Nama Baik , Hukum Pidana, UU ITE No 1 Tahun 2024, fiqh Jinayah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 158/1987 dan Nomor. 0543/3b/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Esdanye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

1) Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ـَيَ...	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
ـُؤ...	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*

- فَعَلَ *fa'ala*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ...إ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و...ُ	<i>Ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu:

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *Raudah al-Aṭfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-Madinah al-Munawwarah*
- طَلْحَة *ṭalḥah*

E. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- الْبِرُّ *al-birru*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

- الرَّجُلُ *al-rajulu*

- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair al-rāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alḥamdu lillāhi rabbi al-ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Al-raḥmān al-raḥīm*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menuntaskan penyusunan skripsi ini yang berjudul "Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 perspektif Fiqh Jianayah"

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan doa, motivasi, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis, terima kasih atas segala ilmu, doa, motivasi, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Dr. Mokhamad Sukron, LC., M.Hum., selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Dosen dan seluruh jajaran civitas akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kedua orang tua yang sangat saya cintai yaitu almh. Ibu dan bapa beserta adek saya yang saya sayangi
12. Teman-teman Angkatan 18 khususnya HTN B terima kasih telah kebersamai dalam berproses penulis selama ini dan berjuang bersama meraih gelar sarjana

13. Untuk cafe soeodoet Kaupi yang mana telah menjadi cafe tempat saya mengerjakan skripsi dan beserta para baristanya teman – teman saya yang udah support walaupun cara nya agak lain
14. Untuk Keluarga Besar Dari pihak almh. Ibu yang selalu mensupport saya selama kuliah dan langsung memberikan chanel pekerjaan di jajaran pemerintah Indonesia
15. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu sudah mau membantu saya selama proses penulisan skripsi hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi pembahasan maupun teknik penulisan. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari seluruh pembaca. Atas perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih.

Purwokerto, 27 Desember 2024
Penulis,



Mohammad Nur Ikhsan
NIM. 1817303065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tinjauan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penlitian.....	12
F. Kajian Penilitian	13
G. Metodologi Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK	26
A. Tinjauan Umum Delik Pencemaran Nama Baik UU ITE No. 1 Tahun 2024	26
1. Delik Pencemaran Nama Baik	26
2. Unsur - Unsur Delik Pencemaran Nama Baik	30
3. Latar Belakang UU ITE	34
B. Pembaharuan Hukum Dalam Konteks UU ITE No 1 Tahun 2024	36
1. Pengertian dan Landasan Filosofis Teori Pembaharuan Hukum	36
2. Implementasi dan Relevansi Pembaharuan UU ITE.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Fiqh Jinayah</i>	39
1. Konsep <i>Fiqh Jinayah</i>	39

2. Unsur – Unsur <i>Fiqh Jinayah</i>	45
3. Relevansi Fiqh Jinayah dengan UU ITE No 1 Tahun 2024	47
BAB III UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO. 1 TAHUN 2024.....	49
A. Latar Belakang Pembaharuan UU ITE No. 1 Tahun 2024.....	49
B. Pembaharuan Dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024	57
BAB IV ANALISIS DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE NO. 1 TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH JINAYAH.....	61
A. Perbandingan Konsep Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE dan Fiqh Jinayah.....	61
B. Analisis Unsur-unsur Delik Pencemaran Nama Baik.....	63
C. Relevansi dan Kontekstualisasi Fiqh Jinayah dalam Penangan Kasus Pencemaran Nama Baik di Era Digital.....	70
BAB V Penutup	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi di saat sekarang membawa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak yang diberikan dengan berkembangnya teknologi dan informasi sudah pasti terdapat dampak positif dan negatif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama di mata hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1).

Ketentuan konstitusional ini menegaskan prinsip kesetaraan dalam hadapan hukum dan menjadi landasan kuat bagi perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, hukum berperan sebagai norma yang mengatur perilaku individu agar tidak merugikan pihak lain, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik. Supremasi hukum yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang tidak dapat diganggu gugat.¹

Penggunaan media yang sangat pesat dan tidak membatasi manusia dalam mengakses, berkomentar atau mengkritisi apapun berkaitan dengan

¹ Munir, "Kajian Pasal 27 A UU No . 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE," *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM* 13, no. 2 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.34304>. diakses: 21 November 2024

konten dalam media. Sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dikategorikan sebagai delik aduan. Dalam konteks hukum pidana, delik aduan merujuk pada suatu tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan atas dasar adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan dari korban, proses hukum terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan.²

Keberadaan aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik mencerminkan pengakuan negara terhadap hak privasi setiap individu. Hak privasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental sangat perlu dijamin dan dilindungi oleh negara. Dengan memasukkan delik pencemaran nama baik ke dalam perangkat perundang-undangan, negara secara tegas menyatakan dengan komitmennya untuk melindungi martabat dan kehormatan setiap warga negara.³

Pemerintah Indonesia, melalui Undang - Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, berupaya guna mengatur ruang digital ini.⁴ Pada tahun 2024 tepat awal tahun Undang-Undang Nomor 11

² Bakhrul Amal, "Tinjauan Hukum Terhadap Frasa 'Tanpa Persetujuan Korban' Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual," *Crepido* 3, no. 2 (2021): 86–95, <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>. diakses: 21 November 2024

³ R Sirait, A Silaen and L Sitohang, "Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK)", *Jurnal Hukum PATIK* (academia.edu, 2020), <https://www.academia.edu/download/91505092/367.pdf>. Diakses 21 November 2024

⁴ Erwin Asmadi, "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 16–33,

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami amendemen substansial dan kini telah memiliki bentuk akhir yang baru sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.⁵ Banyak yang dirubah di dalamnya termasuk pasal pembahasan tentang delik pencemaran nama baik.

Berdasarkan catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), sepanjang 2013-2022, setidaknya ada 500 orang yang dilaporkan menggunakan pasal bermasalah dalam UU ITE. Mayoritas pelapor adalah pejabat publik dan pihak yang merasa mewakili institusi atau organisasi yang membuat laporan adanya dugaan pelanggaran UU ITE seperti pencemaran nama atau ujaran kebencian yang dilakukan oleh warganet.⁶ Dalam periode Juli hingga September 2024, terdapat jumlah 42 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di dalam ruang digital, dengan 33 orang dilaporkan sebagai korban. Pada periode yang sama, meskipun dalam jumlah serangan dan insiden keamanan digital menurun dari 90 menjadi 80 kasus, ancaman terhadap keamanan digital tetap berlanjut.⁷

Ketentuan tentang mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik sekarang diatur di dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yaitunya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan ini menggantikan Pasal 27 ayat (3) yang sebelumnya berlaku dan

<https://kumparan.com/kumparannews/polri-kasus-uu0ite-terbanyak-terkait-pencemaran-nama-baik-ada-1-794-laporan-1vKQXFs6cNx>. diakses: 21 November 2024

⁵ Munir, "Kajian Pasal 27 A UU No . 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE."

⁶ SAFEnet. "Revisi UU ITE Harus Terbuka, Serius Menjawab Permasalahan, dan Tidak Boleh Terburu-Buru." Diakses 16 Januari 2025. <https://safenet.or.id/id/2023/07/revisi-uu-ite-harus-terbuka-serius-menjawab-permasalahan-dan-tidak-boleh-terburu-buru/>.

⁷ SAFEnet. "Laporan Pemantauan Situasi Hak-Hak Digital di Indonesia Triwulan III 2024." Diakses 16 Januari 2025. <https://safenet.or.id/id/2024/10/laporan-pemantauan-situasi-hak-hak-digital-di-indonesia-triwulan-iii-2024/>.

dianggap terlalu luas interpretasinya. Pasal 27 A berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik*” Rumusan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengadopsi konstruksi Pasal 433 KUHP, secara umum mengatur tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik. Penggunaan istilah "orang lain" dalam pasal ini, yang secara hukum memiliki makna jamak, menimbulkan pertanyaan mengenai cakupan subjek yang dimaksud dan potensi interpretasi yang luas dalam penerapannya.⁸ UU ITE yang baru memperjelas delik pencemaran nama baik dengan membedakan antara "penyerangan kehormatan" (Pasal 27A) dan "ancaman pencemaran" (Pasal 27B). Berbeda dengan UU sebelumnya, UU terbaru juga secara tegas menyatakan bahwa kasus pencemaran nama baik hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan korban.

Kasus pencemaran nama baik sering terjadi di Indonesia. Dalam putusan Nomor: 179/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr yang mana kasus tersebut merupakan kasus pencemaran nama baik yang mana Kasus pencemaran nama baik antara Adam Deni dan Ahmad Sahroni bermula saat Adam menyebarluaskan dokumen pribadi Sahroni terkait pembelian sepeda mewah. Merasa dirugikan, Sahroni melaporkannya ke Mabes Polri. Dalam

⁸ Munir, “Kajian Pasal 27 A UU No . 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE.”

persidangan, Adam didakwa melanggar Pasal 311 dan 310 KUHP serta UU ITE karena menyebarkan dokumen tanpa izin. Jaksa menuntut Adam dengan hukuman 1 tahun penjara, dan ia dinyatakan bersalah. Kasus ini menunjukkan penerapan hukum pencemaran nama baik di era digital, terutama dalam penggunaan media sosial.⁹

Secara etimologi, kata "*Fiqh*" berasal dari akar kata "*faqiha*" yang bermakna memahami atau mengerti. Secara terminologis, sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf, Fiqh merujuk pada kumpulan hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, kata "*jinayah*" secara bahasa merujuk pada hasil perbuatan buruk seseorang. Menurut Abdul Qadir Audah, dalam konteks hukum Islam, jinayah diartikan sebagai segala tindakan yang dilarang oleh syariat, baik yang berkaitan dengan nyawa, harta, maupun aspek lainnya. Dalam kajian Fiqh Islam, istilah "*jinayah*" atau "*jarimah*" seringkali digunakan sebagai padanan dari istilah hukum pidana. Pada dasarnya, konsep jinayah mengacu pada akibat atau konsekuensi dari suatu perbuatan.¹⁰

Penghinaan atau mencemarkan nama baik dalam islam dilarang karena tidak baik. Dalam sistem hukum Islam, baik *hudud* (seperti *qadzaf*) ataupun *ta'zir* (seperti tindakan menghina) yang bertujuan melindungi kehormatan individu. Al-Qur'an menegaskan hukuman atas pelanggaran wajib seimbang

⁹ Tria Sutrisna dan Krisiandi, "Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni," *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/07/16172191/adam-deni-dituntut-1-tahun-penjara-dalam-kasus-dugaan-pencemaran-nama-baik>, Diakses : 25 November 2024

¹⁰ Fatahuddin Aziz Siregar Risalan Basri Harahap et al., *FIKIH JINAYAH KONTEMPORER (Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun)*, ed. M.H.I Ihsan Helmi Lubis, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024).

sesuai dengan tingkat kesalahannya, memberikan landasan normatif bagi penerapan hukum pidana Islam. Oleh karena itu, di dalam Islam, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai pelanggaran yang serius dan berdampak luas terhadap hak-hak individu dan juga tatanan sosial. Prinsip perlindungan terhadap kehormatan individu ini menjadi pilar fundamental dalam sistem hukum Islam.¹¹

Di dalam Islam, pencemaran nama baik termasuk merupakan salah satu isu yang dibahas, khususnya dalam ranah Fiqh Jinayah. Tersurat di dalam Al - Qur'an di surat Al - Isra' ayat 36:

عَنْهُ كَانَ أُولَئِكَ كُلُّ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ عَلَّمُ بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُ وَلَا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”¹²

Tidak hanya di dalam surat Al-Isra' ayat 36 pencemaran nama baik juga terdapat di surat Al-Hujurat ayat 11, yang berbunyi:

نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ وَلَا مِّنْهُمْ خَيْرًا يُكُونُوا أَوْ عَسَىٰ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ يَسْحَرُونَ لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
الْفُسُوقُ إِلَّا سُمْ بِئْسَ بِالْأَلْقَابِ تَنَابَرُوا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِّنْهُمْ خَيْرًا يَكُنْ أَنْ عَسَى
الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ يَتَّبِعُ لَمْ وَمَنْ الْإِيمَانُ بَعْدَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-

¹¹ Retanisa Rizqi and Sela Saras Wati, “Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 1 (2024): 81–91, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.8932>. diakses pada 17 November 2024

¹² Al-Qur'an, Surat Al-Isra' ayat 36. Terjemahan Kementerian Agama RI.

perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”¹³

Perbuatan pencemaran nama baik tidak hanya diatur di dalam Al-Qur'an, tetapi juga terdapat dalam Hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu Hadis yang relevan menyebutkan tentang larangan menyakiti hati atau merendahkan martabat sesama Muslim melalui ucapan yang tidak benar atau merugikan. Hadis ini menjadi penegasan bahwa menjaga kehormatan dan nama baik seseorang adalah bagian dari akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, pencemaran nama baik tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan spiritual yang harus dijaga oleh setiap individu Muslim.

قَالُوا، «الْغَيْبَةُ؟ مَا أَتَدْرُونَ؟» قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ أَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ
قَالَ أَقُولُ؟ مَا أَخِي فِي كَانَ إِنْ أَفْرَأَيْتَ قِيلَ، «يَكْرَهُ بِمَا أَحَاكَ ذِكْرُكَ» قَالَ أَعْلَمُ، وَرَسُولُهُ اللَّهُ
«بَهْتَهُ فَقَدْ فِيهِ يَكُنْ لَمْ وَإِنْ اغْتَبَبْتَهُ، فَقَدْ تَقُولُ مَا فِيهِ كَانَ إِنْ».

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tahukah kalian apa ghibah itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Kemudian beliau bersabda, "Ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci." Ada yang bertanya, "Bagaimana jika yang saya bicarakan itu benar-benar ada pada diri saudara saya?" Beliau menjawab, "Jika yang kamu bicarakan itu benar ada padanya, maka kamu telah berbuat ghibah.

¹³ Al-Qur'an, Surat Al-Hujurat ayat 11. Terjemahan Kementerian Agama RI.

Dan jika yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka kamu telah berbuat buhtan (kebohongan).”¹⁴

Dalam kutipan Al-Qur'an dan Hadis diatas telah menjelaskan secara jelas tentang pencemaran nama baik. Islam sangat memandang kehormatan serta menjaga nama baik seseorang karena itu merupakan hak yang harus dilindungi dan islam sangat bertentangan dengan perbuatan yang mana menjatuhkan nama baik seseorang dengan segala cara yang keji.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis delik pencemaran nama baik didalam UU ITE yang telah diperbarui dan perspektif Fiqh Jinayah yaitu dijadikan sebagai dasar pembahasan. Dalam pembahasan skripsi ini tidak hanya melihat aspek hukum positif tetapi, juga mempertimbangkan aspek keislaman yaitu prinsip - prinsip syariah dalam merumuskan solusi yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta norma hukum modern. Dengan menggabungkan yaitu hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif serta berkeadilan terkait isu pencemaran nama baik di era digital. Selain itu, kajian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk pembuat kebijakan dalam melakukan evaluasi dan juga penyempurnaan UU ITE di masa mendatang, khususnya di dalam aspek yang berkaitan dengan delik pencemaran nama baik. Sehingga penulis tertarik untuk membuat sebuah

¹⁴ Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Birr wa al-Silah wa al-Adab, Bab Tahrim al-Ghibah, Hadits no. 2589.

analisa yang berjudul Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah

B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami, dan untuk memperjelas dari judul penelitian maka dari itu definisi atau batasan istilah dari judul penelitian yaitu:

1. Delik

Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. Dalam konteks hukum pidana, delik merujuk pada tindakan atau kelalaian yang memenuhi unsur-unsur tertentu sehingga dapat dikenakan sanksi pidana. Delik juga dikenal dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana.¹⁵

2. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terjadi ketika seseorang sadar menyebarkan informasi palsu atau merendahkan yang berpotensi merusak reputasi orang lain atau suatu organisasi. Tindakan ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk percakapan langsung, surat, unggahan di media sosial, atau tulisan di dalam ruang publik. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi citra korban atau nama baiknya

¹⁵ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022), 121.

akan tetapi dapat menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, serta gangguan kesehatan mental bagi pihak yang dirugikan.¹⁶

3. Pembaharuan Undang - Undang

Pembaharuan Undang-Undang suatu proses peninjauan, perubahan, atau penggantian peraturan perundang - undangan yang mana sudah ada dengan yang baru berguna untuk menyesuaikan dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, Eskalasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁷

4. Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

UU ITE adalah regulasi hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, atau pada dasarnya teknologi informasi. Undang-undang ini menetapkan peraturan mengenai perilaku hukum yang dilakukan dalam sistem elektronik, termasuk yaitunya mengenai tanda tangan elektronik, sertifikasi elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, dan hukum pidana terkait dengan pelanggaran teknologi informasi.¹⁸

¹⁶ Annisa, "Pencemaran Nama Baik: Pengertian, Jenis dan Contohnya," *Fakultas Hukum UMSU*, diakses 30 Oktober 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/pencemaran-nama-baik/>.

¹⁷ Arief, Barda Nawawi. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2023.

¹⁸ Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Edisi Kedua. Jakarta: Tatanusa, 2022.

5. Fiqh Jinayah

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Fiqh secara istilah merujuk pada ilmu yang membahas hukum-hukum syara' yang bersifat praktis, yang didasarkan pada dalil - dalil yang terperinci. Sementara itu, istilah jinayah secara bahasa berarti suatu tindakan atau hasil dari perilaku buruk seseorang. Dalam terminologi para fuqaha, seperti dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, jinayah dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, maupun aspek lainnya.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, permasalahan yang sudah terpapar harus mendapatkan jawaban dari penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan delik pencemaran nama baik dalam pembaruan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Jinayah terhadap delik pencemaran nama baik dalam konteks pembaruan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024?

D. Tinjauan Penelitian

Dari latar belakang yang sudah di paparkan, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pengaturan delik pencemaran nama baik dalam

¹⁹ Ijayanti, "Analisis Fiqih Jināyah Terhadap Sanksi Pembunuhan Istri" (IAIN Parepare, 2021), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2830>.

pembaharuan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024, termasuk perubahan signifikan dari Undang-Undang sebelumnya dan juga implikasinya terhadap kebebasan berekspresi di era digital.

2. Mengkaji dan menganalisis perspektif Fiqh Jinayah terhadap delik pencemaran nama baik di pembaruan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024, serta mengidentifikasi potensi kontribusi prinsip - prinsip Fiqh Jinayah dalam penyempurnaan regulasi penanganan kasus permasalahan pencemaran nama baik di media elektronik.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki dua manfaat yang saling melengkapi yaitu secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di dalam bidang hukum pidana dan hukum Islam. Melakukan analisis mendalam antara hukum positif Indonesia (UU ITE) dan juga hukum Islam (Fiqh Jinayah).

2. Secara Praktis

Bertujuan untuk menyajikan analisis mendalam mengenai pengaturan delik pencemaran nama baik dalam Undang - undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, serta perspektif Fiqh Jinayah terkait hal tersebut. Melalui penelitian ini, yaitu

diharapkan memperoleh sebuah pemahaman yang lebih komprehensif bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum.

F. Kajian Penelitian

Kajian pustaka yaitu tahapan penting untuk mengidentifikasi posisi penelitian ini diantara studi terdahulu, khususnya yang memiliki relevansi tematik. Berikut ini, penelitian - penelitian yang relevan secara langsung dengan penelitian ini, yang ditentukan berdasarkan penelusuran yang dilakukan melalui berbagai sumber:

Skripsi karya Imron Maulana yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Dan Hukum islam”. Skripsi dari Imron Maulana menjelaskan akibat hukum pencemaran nama baik yang terdapat pada Undang - Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat 3 dan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Pasal 310. Penelitian ini juga mengkaitkan pandangan Hukum Islam terkait pencemaran nama baik menurut Al-Qur’an, hadist, dan pandangan dari Imam Madzhab bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik.²⁰

Memiliki kesamaan yaitu membahas hukum yang dimana hukum tersebut merujuk terhadap problematika kasus pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan Undang – Undang di Indonesia. Perbedaan antara kedua skripsi tersebut terletak pada fokus cakupan penelitiannya. Skripsi pertama

²⁰ Imron Maulana, "Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam" (repository.uinjkt.ac.id, 2021).

membahas pencemaran nama baik secara umum konteks hukum positif dan hukum Islam. skripsi kedua lebih spesifik mengkaji pembaharuan delik pencemaran nama baik dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 dari sudut pandang Fiqh jinayah.

Jurnal karya Fifink Praiseda Alviolita dan Barda Nawawi Arif “Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” menjelaskan tentang bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Namun beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait pemberian kritik dan komentar berujung pada pemidanaan seseorang.²¹

Memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam pembahasan keduanya dalam membahas topik pencemaran nama baik di konteks hukum Indonesia, menunjukkan relevansi dan pentingnya isu pada sistem hukum negara. letak Perbedaanya, jurnal tersebut membahas kebijakan formulasi hukum pidana Indonesia secara umum terkait pencemaran nama baik, sementara skripsi penulis yaitu lebih spesifik mengkaji delik pencemaran nama baik dalam konteks UU ITE yang telah diperbarui.

Skripsi karya Dian Aprilia Anjani dengan judul “Studi Komparatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Islam Dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi

²¹ Fifink Praiseda Alviolita and Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 15, no. 1 (2019): 130–48, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23359>. Diakses 20 November 2024

Elektronik”. Membahas dalam hal kebebasan berekspresi, keduanya telah menanggapi baik. Semuanya dapat berekspresi, asalkan dirinya sendiri, di mana saja, kapan , dan dalam hal apapun. Tetapi harus memperhatikan aturan. Agar semua orang bisa tetap berekspresi tanpa memberikan efek buruk kepada dirinya, wajiblah mengenai batasan dan aturan dari kebebasan berekspresi tersebut. Agar tidak bertentangan dengan hukum.²²

Persamaan dengan skripsi penulis pada judul diatas ialah Kedua skripsi mengkaji delik . nama baik dalam konteks hukum Indonesia dengan pendekatan komparatif. Perbedaananya skripsi dari penulis lebih spesifik menggunakan sudut pandang Fiqh jinayah, yang merupakan cabang khusus dari hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana. Sedangkan skripsi dari Dian Aprilia lebih fokus terhadap Studi komparatif tersebut dan membandingkan secara langsung antara hukum Islam dan UU ITE.

Skripsi karya Sri Wahdini yang berjudul “Pencemalraln Nalmal Balik Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Fiqh Jinayah (Analisis Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum”. Skripsi ini membahas mengenai pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008 yang kemudian menjadi UU ITE Pasal 27 Ayat (3) tentang pencemaran nama baik Ini, dapat membatasi seseorang dalam menggunakan media sosial, di mana setiap kali seseorang telah melihat dan memperhatikan sesuatu terlebih dahulu sebelum memberi komentar atau memposting sesuatu yang

²² DA Anjani and F Dona, "Studi Komparatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Islam dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang ..." (eprints.iain-surakarta.ac.id, 2023), http://eprints.iain-surakarta.ac.id/6911/1/Full%20Teks_192131018.pdf

membuat seseorang sakit hati atau malu dalam melakukan sesuatu. Jadi, dengan adanya aturan dalam UU ITE ini seseorang tidak bisa seenaknya ber-cuitatau melakukan kritik yang dapat merugikan seseorang.²³

Kedua skripsi memiliki kesamaan dalam mengkaji pencemaran nama baik yang di dasari oleh UU ITE sedangkan perbedaannya Skripsi pertama berfokus kepada UU ITE yang lama UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan juga menganalisis pemahaman mahasiswa, sementara skripsi penulis membahas pembaruan UU ITE No. 1 Tahun 2024 tanpa perlu elemen survei mahasiswa.

Jurnal karya dari Hastak dan M. Chaerul Risal yaitu yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di media Sosial” Jurnal ini membahas tentang kasus kasus *hate speech* yang mana di tinjau secara yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merupakan tindak pidana ujaran kebencian yang berdasarkan SARA. Dalam hal ini menyangkut paut ketentuan hukum yang pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian berbasis SARA, serta bagaimana mekanisme penegakan hukumnya.²⁴

²³ Sri Wahdini, "Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Fiqh Jinayah (Analisis ...)" (repository.ar-raniry.ac.id, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27502>. Diakses 20 November 2024

²⁴ H Hastak and MC Risal, "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial", *Alauddin Law Development ...* (journal3.uin-alauddin.ac.id, 2021), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14766>. Diakses 20 November 2024

Skripsi penulis dan jurnal tersebut sama - sama membahas tindak kejahatan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan penggunaan media digital. perbedaannya jurnal lebih berfokus kepada tindak pidana ujaran kebencian di media sosial secara umum dari perspektif yuridis, sementara skripsi penulis lebih spesifik membahas tentang delik pencemaran nama baik dalam konteks pembaruan UU ITE. penulis menggabungkan analisis hukum positif dengan perspektif Fiqh jinayah, memberikan dimensi hukum Islam yang tidak ada dalam tinjauan yuridis murni.

Tabel 1.1

Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Positif dan Hukum islam	Imron Maulana	sama - sama membahas tentang hukum yang mengatur tentang pencemaran nama baik dalam ITE	Perbedaannya adalah skripsi Imron Maulana membahas kasus pencemaran nama baik dengan objek pembahasan melalui hukum positif dan hukum islam. Skripsi penulis yaitu menganalisis problematika dalam delik pencemaran nama baik dengan hukum umum dan Fiqh jinayah

2	Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	Fifink Praiseda Alviolita dan Barda Nawawi Arif	yaitu Keduanya dalam membahas topik pencemaran nama baik dalam konteks hukum Indonesia, menunjukkan relevansi dan pentingnya isu ini dalam sistem hukum negara.	jurnal tersebut membahas kebijakan formulasi hukum pidana Indonesia secara umum terkait pencemaran nama baik, sementara skripsi penulis lebih spesifik mengkaji delik pencemaran nama baik dalam konteks UU ITE yang telah diperbarui.
3	Studi Komparatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Islam Dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi	Dian Aprilia Anjani	Kedua skripsi membahas tentang problematika dalam kasus pencemaran nama baik	Skripsi penulis lebih spesifik menggunakan sudut pandang Fiqh jinayah. Dan skripsi dari dian apriliana lebih cenderung membahas perbandingan secara langsung UU ITE dengan Hukum Islam

	Elektronik			
4	Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Fiqh Jinayah (Analisis Pemahaman Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum	Sri Wahdini	Dalam pembahasannya sama – sama membahas tentang problematika kasus pencemaran nama baik dalam konteks hukum indonesia	Skripsi pertama berfokus pada UU ITE yang lama (No. 11 Tahun 2008) dan menganalisis pemahaman mahasiswa, sementara skripsi penulis membahas pembaruan UU ITE No 1 Tahun 2024 tanpa elemen survei mahasiswa. Skripsi penulis lebih menekankan pada analisis yuridis dan Fiqh terhadap perubahan Undang- Undang, sedangkan skripsi pertama menggabungkan analisis hukum dengan studi empiris tentang persepsi mahasiswa.

5	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di media Sosial	Hastak dan M. Chaerul Risal	sama-sama membahas Tindakan unsur SARA yang merupakan termasuk dari kasus pencemaran nama baik	Skripsi pertama berfokus pada tindak pidana ujaran kebencian di media sosial secara umum dari perspektif yuridis, sementara skripsi Anda lebih spesifik membahas delik pencemaran nama baik dalam konteks pembaruan UU ITE.
---	--	--------------------------------------	--	---

G. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian merupakan topik penting sebuah penelitian karena berfungsi sebagai sarana untuk menguji data yang dapat diandalkan serta akurat. Oleh karena itu, hal-hal tersebut harus tercakup dalam penelitian.²⁵ Sehingga bermaksud guna memperoleh data secara ilmiah tertuju terhadap cara, bentuk, arah beserta pendekatan penelitian yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan sebuah metode penelitian yang fokus pada analisis norma - norma hukum yang mana terkandung dalam peraturan

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 16.

Perundang - undangan.²⁶ Dalam konteks penelitian ini, fokus utamanya adalah yaitu menganalisis norma - norma hukum terkait delik pencemaran nama baik dalam UU ITE.

Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis problematika pencemaran nama baik dengan analisis yang mendalam terhadap aspek hukum positif dan hukum Islam terkait delik pencemaran nama baik dengan berfokus pada studi literatur dan analisis normatif tanpa melakukan dengan penelitian lapangan. Melalui metode ini penulis bisa mengeksplorasi kesesuaian, perbedaan, dan juga potensi harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut dalam konteks pencemaran nama baik di era digital.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara secara langsung dari partisipan yang terlibat pada objek penelitian. Partisipan dapat berupa individu, kelompok, atau komunitas yang memiliki hubungan erat dengan topik penelitian.²⁷ Data primer diperoleh melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan survei. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer sebagai berikut :

1. Undang - Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.

²⁷ Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif" (Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

Transaksi Elektronik.

2. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal - pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian data sekunder ini sangat berperan sebagai pelengkap data primer diperoleh langsung dari objek penelitian. Data ini bersumber dari berbagai publikasi ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini dimanfaatkan untuk memperkaya informasi, memperkuat analisis, dan juga memperluas perspektif penelitian. data sekunder juga bermanfaat untuk mengidentifikasi kesenjangan informasi serta memperjelas arah tujuan penelitian.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang berupa dokumentasi dapat dilakukan mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian dari berbagai sumber tertulis, seperti catatan harian, surat, jurnal, arsip foto, buku, serta dokumen lainnya.²⁸ penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan dalam mendapatkan yaitu mengumpulkan, menganalisis UU ITE No. 1 Tahun 2024, dan menelaah sumber yang membahas tentang Fiqh Jinayah.

4. Pendekatan penelitian

²⁸ ZULFA NURUL HANIFAH, "Larangan Merokok Saat Berkendara Dalam Menteri Perhubungan Nomor 12 2019 Perspektif Masalah," 2024.

Dalam melaksanakan atau melakukan penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan dua pendekatan utama untuk menganalisis permasalahan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang - undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif merupakan kunci dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah studi komparatif antara dua Undang - Undang. pendekatan ini, digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum atau sistem hukum tertentu serta ketentuan hukum atau sistem hukum yang lain.³⁰ Di dalam penelitian pendekatan komparatif digunakan untuk:

- a. Membandingkan secara sistematis ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2016 dengan UU No. 1 Tahun 2024, khususnya terkait delik pencemaran nama baik.
- b. Mengidentifikasi implikasi yuridis dari perubahan tersebut terhadap suatu penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 93.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 3-4.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama untuk memastikan hasil yang akurat dan relevan. Pertama, data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, seperti Undang-Undang, putusan pengadilan, dan juga dokumen terkait, dikumpulkan dan diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap isu delik pencemaran nama baik dalam konteks pembaruan UU ITE. Kedua, dilakukan analisis isi, yaitu penguraian dan penafsiran terhadap teks-teks hukum tersebut untuk menggali yaitunya makna, implikasi, dan keterkaitannya dengan perspektif fikih jinayah. Tahap berikutnya adalah analisis komparatif, di mana data dibandingkan dengan berbagai kasus serupa atau fenomena hukum lainnya untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaannya. Akhirnya, seluruh hasil analisis dirangkum untuk memberikan jawaban yang komprehensif atas permasalahan penelitian, dengan mempertimbangkan landasan teori hukum pidana dan fikih jinayah.³¹

H. Sistematika Pembahasan

Bab I yaitu memberikan gambaran umum tentang skripsi yang penulis buat, mulai dari latar belakang masalah yang melatarbelakanginya, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, sampai dengan memaparkan penggunaan metode dalam penelitian.

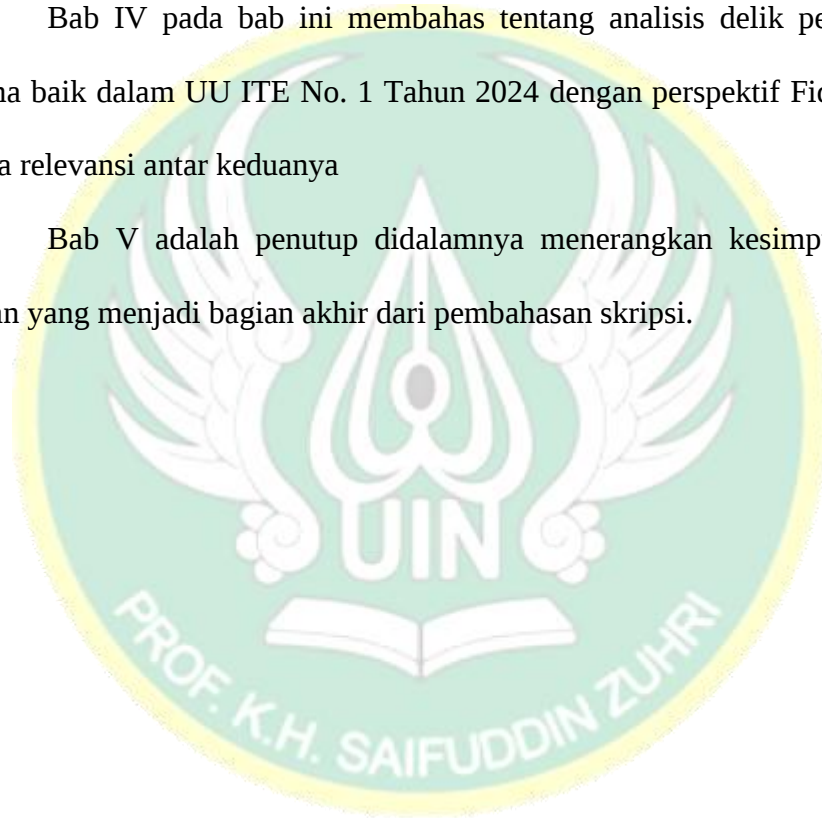
³¹ Agus Sunaryo dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019): 11.

Bab II merupakan berisikan yaitu landasan teori dan juga untuk penguraian pembahasan secara umum dalam penelitian yang berhubungan dengan skripsi penulis.

Bab III membahas tentang fokus kepada pembahasan Undang – Undang No. 1 Tahun 2024. Disini membahas dari latar belakang dan juga perubahan apa saja yang ada di UU tersebut.

Bab IV pada bab ini membahas tentang analisis delik pencemaran nama baik dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 dengan perspektif Fiqh jinayah serta relevansi antar keduanya

Bab V adalah penutup didalamnya menerangkan kesimpulan serta saran yang menjadi bagian akhir dari pembahasan skripsi.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK

A. Tinjauan Umum Delik Pencemaran Nama Baik UU ITE No. 1 Tahun 2024

1. Delik Pencemaran Nama Baik

Buruknya dan Kerusakan atau pencemaran nama baik seseorang pada dasarnya hanya bisa dapat dipahami sepenuhnya oleh pihak yang mengalaminya. Dengan demikian, yaitunya korbanlah memiliki persepsi subjektif untuk menentukan bagian atau isi dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang menurutnya telah melukai kehormatan atau mencemarkan nama baiknya. Konstitusi menjamin perlindungan terhadap harkat dan martabat individu sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu, perlindungan hukum ditujukan secara khusus kepada korban, bukan kepada pihak lain. Penilaian orang lain tidak dapat disamakan dengan penilaian yang dilakukan oleh korban itu sendiri.³²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, delik pencemaran nama baik diatur dalam beberapa pasal yang mengatur penghinaan terhadap individu atau lembaga negara. Pasal-pasal tersebut mencakup berbagai bentuk penghinaan, baik yang dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik.

³² Ahmad Sudiro, Sony Rizki Anugrah, "Morality : Jurnal Ilmu Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan / Pencemaran" 9, no. 2 (2023): 294–308, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52947/morality.v10i1>. Diakses 22 November 2024

Pasal 310 KUHP mengatur mengenai penghinaan lisan, yang dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di muka umum. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 311 KUHP mengatur mengenai penghinaan tertulis, yang dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui tulisan yang disebarluaskan kepada umum. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.³³

Melihat kepada aturan tentang delik pencemaran nama baik, Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan yang mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik termasuk dalam kategori delik aduan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan prinsip restorative justice dapat dilakukan pada tahap penyidikan, mengingat pasal tersebut merupakan delik aduan dan kepolisian memiliki wewenang untuk menggunakan diskresi dalam mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Restorative justice, atau yang dapat dikenal sebagai keadilan restoratif, merupakan pendekatan penyelesaian dalam perkara pidana yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an.³⁴

³³ Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023," diakses 16 Januari 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-310-kuhp-pasca-putusan-mk-no-78-puu-xxi-2023-lt65b71f5a49552/?utm_source=chatgpt.com.

³⁴ Sony Rizki Anugrah.

Dalam suatu perumusan undang-undang, apabila unsur-unsur delik ditempatkan setelah frasa "dengan sengaja" (*opzettelijk*), maka semua unsur tersebut secara hukum diliputi oleh niat atau kesengajaan dari pelaku, yaitu terdakwa. Unsur delik ini mencakup tindakan materiil seperti “mendistribusikan,” “mentransmisikan,” ataupun yang “membuat dapat diaksesnya.”

Frasa “dan/atau” yang digunakan diantara tindakan tersebut yang menunjukkan sifat alternatif-kumulatif. Sifat alternatif berarti cukup dengan terpenuhinya salah satu tindakan materiil saja, maka unsur delik dianggap telah terbukti secara hukum (*ipso iure*).³⁵ Sementara sifat kumulatif berlaku apabila jika ketiga tindakan materiil tersebut, yakni “mendistribusikan,” “mentransmisikan,” dan juga “membuat dapat diaksesnya,” terjadi secara bersamaan dalam waktu kejadian yang sama (*tempus delicti*), sehingga unsur delik tersebut juga dinyatakan terbukti menurut hukum.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), regulasi di bidang teknologi informasi di Indonesia masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan disahkannya UU ITE, negara telah memberikan sebuah payung hukum yang komprehensif dalam

³⁵ A'AN EFENDI DAN DYAH OCHTORINA SUSANTI, “Makna Dan Problematik Penggunaan Term “,” *Legislasi Indonesi*, no. 3 (2020): 391–406. Diakses 22 November 2024

penanganan tindak pidana dalam dunia maya, sehingga diharapkan dapat lebih efektif dalam memberantas kejahatan *cyber*.³⁶

Dalam sistematika hukum pidana, delik aduan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang penuntutannya mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan terbagi menjadi dua kategori, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut yaitu mensyaratkan pengaduan mutlak dari seluruh korban terhadap seluruh pelaku tindak pidana.³⁷ Sementara itu, delik aduan relatif merupakan delik biasa yang berubah menjadi delik aduan karena adanya hubungan khusus antara pelaku dan korban, sehingga memberikan fleksibilitas bagi korban dalam mengajukan pengaduan. Pasal 310 KUHP, Pasal 433 KUHP, dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan contoh delik aduan absolut terkait pencemaran nama baik, sedangkan Pasal 367 ayat (2) KUHP dapat menjadi contoh delik aduan relatif.³⁸

Perbuatan mengadu secara fitnah dan penghinaan, termasuk yang bersifat ringan, merupakan bagian dari tindak pidana pencemaran nama baik. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menuduh pihak lain, baik secara lisan maupun tulisan. Pencemaran

³⁶ Adwi Mulyana Hadi, "Cyber Crime in Renewing The ITE Law to Realize The Goals of Legal Justice Article Abstract," *Jolsic*, 2024, 49–60, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.851>. Diakses 22 November 2024

³⁷ Yasser Arafat, "Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice," *Borneo Law Review* 1, no. 2 (2017): 134, <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/714>. Diakses 22 November 2024

³⁸ Imanuel Lawalata Arthur Lawalata, "Hakikat Hukum Tentang Delik Pencemaran Nama Baik," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 17216–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v8i2.14790>. Diakses 22 November 2024

nama baik bukanlah isu yang baru. Di era teknologi informasi yang semakin maju, persaingan antar individu semakin ketat, sehingga banyak orang cenderung menggunakan berbagai cara, termasuk pencemaran nama baik, untuk menyaingi lawan mereka. Oleh karena itu, pencemaran nama baik diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).³⁹

2. Unsur - Unsur Delik Pencemaran Nama Baik

Hukum pencemaran nama baik bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap martabat dan reputasi seseorang. Akan tetapi, penerapan yang tidak proporsional dapat menghambat pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Dalam sistem hukum kita, terdapat beragam terminologi yang digunakan untuk merujuk pada tindak pidana yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang. Tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyerangan terhadap kehormatan adalah beberapa diantaranya. Berdasarkan dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setidaknya terdapat enam jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang menyerang kehormatan :

1. Penistaan yang diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP
2. Penistaan dengan surat yang diatur dalam pasal 310 ayat (2) KUHP

³⁹ Mohamad Adnan Fanani, "Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Advokat Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Kuasa Klien," *Media Iuris* 1, no. 3 (2018): 482, <https://doi.org/10.20473/mi.v1i3.10457>. Diakses 23 November 2024

3. Fitnah yang diatur di pasal 311 KUHP
4. Penghinaan ringan terdapat di pasal 315 KUHP
5. Penghinaan terhadap pejabat negara pada pasal 316 KUHP
6. Pengaduan fitnah terhadap penguasa di pasal 317 KUHP

Rumusan unsur delik yang terdapat di dalamnya dapat dijabarkan dari teksnya menyatakan: “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran...” yakni :⁴⁰

1. Barangsiapa
2. Sengaja menyerang nama baik seseorang
3. Dengan menuduh sesuatu hal
4. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum
5. Diancam karena pencemaran

Agar rumusan delik diatas lebih jelas dapat di jabarkan lebih jelas, sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Barangsiapa adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada setiap orang atau siapa saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu pasal hukum. Dengan kata lain, barangsiapa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur "barangsiapa" dalam suatu

⁴⁰ Lawalata, “Hakikat Hukum Tentang Delik Pencemaran Nama Baik.”

tindak pidana tidak berdiri sendiri, melainkan tergantung pada unsur lain dalam rumusan delik tersebut.

setiap orang pada dasarnya subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, harus dipenuhi terlebih dahulu seluruh unsur yang dirumuskan dalam pasal terkait, termasuk unsur "barangsiapa". terpenuhinya unsur "barangsiapa" bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur lain dalam delik yang bersangkutan.

2. Sengaja menyerang nama baik seseorang

Dalam konsep hukum pidana materil, unsur "sengaja" (*opzet* atau *dolus*) merupakan hal yang sangat penting sebagai tolak ukur menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "sengaja" memiliki dua makna: 1) dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan, dan 2) dibuat-buat; bersengaja. Dalam kamus lain, "sengaja" juga diartikan sebagai yang dimaksud, memang direncanakan, dan memang yang diinginkan/dikehendaki.⁴¹

Dari penjelasan diatas yang dimaksud dari kata "sengaja" merupakan unsur subjektif yang ditujukan pada perbuatan. Hal ini berarti pelaku mengetahui dan menyadari perbuatannya, seperti dalam kasus penghinaan, dimana pelaku sadar bahwa ucapannya dapat melanggar kehormatan atau nama baik orang lain. Kata "menyerang"

⁴¹ Asmadi, "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." Diakses: 04 Desember 2024

di sini berarti melanggar, bukan menyerbu secara fisik. Sementara "nama baik" mengacu pada kehormatan yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena perbuatan atau kedudukannya.

3. Dengan menuduh suatu hal

Dengan menuduh suatu hal berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pelakunya sebagai korban. Korban dianggap sebagai pihak yang melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan serta mengklaim suatu hal, yang berarti kebenaran dan bukti atas klaim tersebut masih belum pasti. tafsir unsur rumusan ini berarti dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.

4. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Rumusan delik "yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" merujuk pada sikap batin yang dimiliki oleh pelaku. Perbuatan yang dimaksud dalam rumusan delik ini tidak harus dilakukan secara langsung di hadapan umum. Cukup dapat dibuktikan bahwa pelaku memiliki niat untuk menyebarluaskan tuduhan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam konteks hukum pidana di Indonesia, tidak terdapat pemisahan antara opini dan fakta, serta kebenaran fakta tidak

dijadikan pertimbangan.⁴² Sebuah pernyataan dapat dianggap menghina oleh korban, sehingga unsur delik berupa kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal telah terpenuhi.

5. Diancam karena pencemaran

Hukum Pidana pencemaran nama baik yaitunya merupakan perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik individual seseorang. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga tercemar di muka umum.

Pasal mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE awalnya merupakan delik umum, sehingga dapat diproses secara hukum meskipun tanpa adanya pengaduan dari korban. Namun, sebelum dilakukan perubahan terhadap UU ITE, sifat delik umum ini secara perlahan bergeser menjadi delik aduan. Perubahan tersebut terjadi karena tidak adanya definisi otentik atau pengertian yang pasti terkait istilah penghinaan atau pencemaran nama baik, yang menjadi unsur utama dalam Pasal 27 ayat (3).⁴³

3. Latar Belakang UU ITE

Perkembangan teknologi yang masif, khususnya di bidang informasi dan komunikasi pada abad ke-21, telah membawa perubahan

⁴² Asmadi. Diakses: 04 Desember 2024

⁴³ Asmadi. Diakses: 04 Desember 2024

disruptif dalam cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi.⁴⁴ Transformasi digital ini tidak hanya membuka peluang besar. Tetapi, juga menghadirkan tantangan baru, seperti isu keamanan, privasi, dan penyalahgunaan informasi. Untuk menghadapi dinamika kompleks yang muncul dalam ruang digital, berbagai negara di dunia terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut.⁴⁵

Di Indonesia, upaya untuk mengatur ruang digital mencapai momentum penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 21 April 2008. Undang-undang ini menjadi produk hukum pertama yang secara khusus mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Pada awalnya, UU ITE disusun untuk memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, undang-undang ini mengalami berbagai perubahan signifikan guna menyesuaikan diri dengan dinamika ekosistem digital yang terus berkembang hingga saat ini.⁴⁶

Pada tanggal 25 November 2016, untuk pertama kalinya dilakukan

⁴⁴Siti Nurkamilah, Ejen Zaenal Muttaqin, and Ahmad Sofwan, "Literasi Digital Masyarakat Dalam Menghadapi Tantangan Digital Abad 21 Melalui Program Gerakan Literasi Digital Di Kabupaten Garut," *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia* 2, no. 2 (2023): 97–106, <https://doi.org/10.57119/abdimas.v2i2.46>. Diakses 23 Desember 2024

⁴⁵Naswa Salsabila Lubis and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat," *KOHESI: Jurnal Multidisplin Saintek* 1, no. 12 (2023): 41–50, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/kohesi/article/view/1311>. Diakses 23 Desember 2024

⁴⁶Sofwan Rizko Ramadoni, Reza Pramasta Gegana, and Kalen Sanata, "Sejarah Undang-Undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara Dalam Ruang Digital," *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 41–58. Diakses: 04 Desember 2024

perubahan terhadap UU ITE dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam kerangka hukum UU ITE, menandai langkah awal dalam penyempurnaan regulasi terkait informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.⁴⁷

Masih terdapat yang kurang dalam aturan hukumnya pemerintah merubah Kembali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disusun untuk menjaga ruang digital di Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, produktif, dan juga berkeadilan. Undang-Undang ini mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan memiliki tujuan memberikan kepastian hukum, mewujudkan keadilan, serta melindungi kepentingan umum dari berbagai gangguan akibat tindakan penyalahgunaan informasi elektronik, dokumen elektronik, teknologi informasi, dan/atau transaksi elektronik yang dapat mengancam ketertiban umum.⁴⁸

B. Pembaharuan Hukum Dalam Konteks UU ITE No 1 Tahun 2024

1. Pengertian dan Landasan Filosofis Teori Pembaharuan Hukum

Teori pembaharuan hukum merupakan konsep yang bertujuan untuk menjadikan hukum lebih relevan dengan perkembangan masyarakat, baik

⁴⁷ Ramadoni, Gegana, and Sanata. Diakses: 04 Desember 2024

⁴⁸ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, diakses 2 Januari 2024, <https://jdih.komisiyudisial.go.id>. Diakses: 04 Desember 2024

dari segi sosial, ekonomi, budaya, maupun teknologi. Dalam konteks UU ITE No. 1 Tahun 2024, teori pembaharuan hukum menjadi penting untuk merespons kritik terhadap pasal-pasal sebelumnya yang dianggap multitafsir dan sering digunakan secara represif, terutama terkait delik pencemaran nama baik. Pembaharuan ini dilakukan untuk menciptakan regulasi yang lebih adil, efektif, dan seimbang dalam melindungi hak asasi manusia serta menjaga ketertiban sosial.⁴⁹

Landasan filosofis dari pembaharuan UU ITE terletak pada upaya menciptakan keadilan substantif melalui pengaturan yang jelas dan tegas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan hukum, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak individu, seperti privasi dan kebebasan berekspresi. Dalam pembaharuan ini, Pasal 27A menjadi salah satu fokus utama yang mengatur dengan lebih spesifik tentang unsur-unsur delik pencemaran nama baik, seperti bentuk perbuatan, sarana digital yang digunakan, dan batasan yang memperjelas perbedaan antara kritik konstruktif dan penghinaan.⁵⁰

Teori pembaharuan hukum juga menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi. Perubahan sosial yang terjadi akibat kemajuan teknologi telah menciptakan ruang digital sebagai tempat interaksi baru yang memerlukan pengaturan khusus.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 67.

Dengan demikian, pembaharuan UU ITE sangat relevan dalam kerangka hukum nasional.

2. Implementasi dan Relevansi Pembaharuan UU ITE

Implementasi teori pembaharuan hukum dalam UU ITE terlihat pada beberapa aspek, seperti penegasan terkait unsur-unsur delik yang lebih jelas, pembatasan subjek yang dapat mengajukan pengaduan, dan penekanan pada mekanisme pengaduan yang hanya dapat dilakukan oleh korban langsung.⁵¹ Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan hukum yang sebelumnya sering terjadi akibat multitafsir pasal-pasal tertentu.

Relevansi pembaharuan UU ITE juga dapat dilihat dari upayanya untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu. Regulasi yang lebih jelas dan tegas membantu menciptakan rasa aman bagi pengguna ruang digital, sekaligus memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan untuk menyerang martabat orang lain. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang hanya dapat dilakukan oleh korban langsung, UU ITE yang baru memberikan batasan yang lebih jelas dalam penerapan hukum pidana, sehingga tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang bersifat represif atau pribadi.⁵²

⁵¹ Munir, "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE", *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM*, hal 1-12.

⁵² Heru, "Kajian Hukum Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Terhadap Kebebasan Bereksprei Stand up Comedian Dalam Menyampaikan Joke," *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 2, no. 7 (2024), hal 605–12.

Secara keseluruhan, teori pembaharuan hukum dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024 mencerminkan upaya untuk menciptakan regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman, melindungi hak-hak individu, dan tetap menjaga ketertiban sosial. Pembaharuan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum, mengurangi potensi multitafsir, dan menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan individu.

C. Tinjauan Umum Tentang *Fiqh Jinayah*

1. Konsep *Fiqh Jinayah*

Fiqh Jinayah, atau yang juga dikenal sebagai Hukum Pidana Islam, merupakan bagian integral dari syariat Islam yang mengatur tentang tindak pidana dan hukumannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Konsep ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kejahatan dan sanksinya dalam perspektif Islam.⁵³ *Fiqh Jinayah* secara etimologi berasal dari kata "*fiqh*" yang berarti pemahaman mendalam, dan "*jinayah*" yang berarti kejahatan atau tindak kriminal. Secara terminologi, *Fiqh Jinayah* adalah ilmu yang membahas hukum syara' mengenai perbuatan - perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya (*'uqubah*).⁵⁴

Hukum jinayah adalah merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mengatur tindakan dalam kriminal. Tindakan kriminal dalam Islam adalah segala perbuatan merugikan individu atau masyarakat yang bertentangan

⁵³ Mustofa, Imron. *Fiqh Jinayah: Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022. Diakses: 04 Desember 2024

⁵⁴ Junaidi Abdillah dan Suryani, "Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional," *Masalah-masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 98-99. Diakses: 05 Desember 2024

dengan nilai - nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Hukum jinayah bersumber langsung dari kedua sumber hukum Islam tersebut dan memberikan pedoman yang jelas tentang jenis-jenis kejahatan, pelaku kejahatan, dan sanksi yang berlaku.⁵⁵ Beberapa ulama memiliki penjelasan atau definisi tersendiri tentang Fiqh jinayah :

- a. Menurut Abdul Qadir Audah, "Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya".⁵⁶
- b. Menurut Wahbah Zuhaili mendefinisikan Jinayah sebagai perbuatan yang dilarang syara' yang berkaitan dengan hudud, qishas, dan ta'zir.⁵⁷
- c. Menurut Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa Jinayah adalah setiap perbuatan yang diharamkan, dimana perbuatannya yaitu yang diharamkan adalah perbuatan yang dilarang syara' dilakukan karena perbuatan itu merugikan masyarakat, agama, harta benda, kehormatan ataupun lainnya.⁵⁸

Meskipun hukum Islam tidak secara langsung dalam mendefinisikan "pencemaran nama baik", namun terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan berbagai bentuk tindakan yang termasuk ke dalamnya. Misalnya, mencaci maki, menyebarkan fitnah atau berita bohong, serta menggosip adalah beberapa contoh tindakan

⁵⁵ S Sahiburrida, "Tinjauan fiqh jinayah dan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi pidana lingkungan sungai seabman, Kalimantan Selatan" (repository.iainpare.ac.id, 2023), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8380/>. Diakses: 05 Desember 2024

⁵⁶ Topo Santoso, Asas - Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 15.

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami: Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2021), 67.

⁵⁸ Muhammad Tahmid Nur, "Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional," Jurnal Syaria'ah dan Hukum Diktum 16, no. 1 (2018): 4.

yang dianggap sebagai penghinaan dalam Islam. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah surat At-Taubah ayat 79.

جُهِدْهُمْ إِلَّا يَجِدُونَ لَا وَالَّذِينَ الصَّدَقَاتِ فِي الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُطَّوِّعِينَ يَلْمِزُونَ الَّذِينَ
(٧٩) أَلَيْسَ عَذَابٌ وَهُمْ مِنْهُمْ اللَّهُ سَخِرَ مِنْهُمْ فَيسخرُونَ

“Orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain dengan kesanggupannya, Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih”.⁵⁹

Islam memandang serius perbuatan yang dapat merusak nama baik orang lain. Orang yang melakukan tindakan seperti ini tidak hanya berdosa tetapi, akan mendapatkan siksa yang pedih di hari kiamat. Dalam pandangan Islam, mereka termasuk golongan orang yang tidak beriman dan melanggar aturan agama. Pencemaran nama baik dalam Islam memiliki banyak bentuk, antara lain:

1. Ghibah

Kata "*ghibah*" berakar dari kata bahasa Arab "*Ghāba - Yaghību*

". Dalam kajian bahasa, Ibnu Manzur menjelaskan bahwa istilah ini mengacu pada tindakan membicarakan kejelekan seseorang, yang mencakup fitnah dan gunjingan. Secara lebih spesifik, ghibah

⁵⁹ Lanjah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Syaamil quran, hlm.199

merupakan perilaku membahas keburukan atau aib seseorang tanpa kehadirannya atau tanpa sepengetahuan orang yang dibicarakan.⁶⁰

Secara bahasa, ghibah berarti yaitu membicarakan keburukan orang lain tanpa izin mereka. Ini termasuk menyebarkan rumor atau fitnah yang dapat menyakiti perasaan orang tersebut. Lebih parah lagi jika kita berbohong atau mengada-ada dalam cerita kita.⁶¹

2. Fitnah

Menjatuhkan martabat seseorang melalui dengan cara menghina, memfitnah, atau menuduh palsu adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Larangan ini bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Hukuman untuk tindakan ini disebut ta'zir, karena tidak termasuk dalam kategori hukuman yang sudah ditetapkan secara tegas dalam Islam. karena penghinaan lebih kepada melukai perasaan seseorang, bukan merusak fisiknya. Menurut hukum islam, perbuatan melanggar hukum disebut sebagai jarimah.⁶²

Agama Islam sangat melarang perbuatan menuduh orang lain dengan tuduhan palsu. Dalam Al-Qur'an dan hadis, tindakan ini disebut fitnah. Berita bohong atau fitnah ini sangat merugikan karena dapat merusak nama baik seseorang dan menyebabkan perpecahan di

⁶⁰ Fahad Fahuzi and Ilham Hubby Dzikrillah Alfani, "Gunung Djati Conference Series, Volume 16 (2022) CATAH: Conference Article of Takhrij Al-Hadith ISSN: 2774-6585 Website: <https://Conferences.Uinsgd.Ac.Id/Gdcs>," *Keutamaan Ilmu Dan Menuntut Ilmu Menurut Perspektif Hadist Dalam Masyarakat 5.0* 16, no. 20459 (2022): 126–35. Diakses 23 Desember 2024

⁶¹ Raihan Raihan et al., "Spill The Tea: Fenomena Gibah Masa Kini Perspektif Alquran (Kajian Tafsir Maudhu'i)," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (2022): 68–90, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.15658>. Diakses: 05 Desember 2024

⁶² Rizqi and Wati, "Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Hukum Islam." Diakses: 05 Desember 2024

masyarakat. Tindakan ini tidak hanya menyakiti hati orang yang dituduh, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan permusuhan.

3. Qodzaf

Qodzaf pada dasarnya berarti tindakan melempar sesuatu, baik itu batu maupun benda lainnya.⁶³ Dalam konteks hukum Islam, qodzaf merujuk pada perbuatan menuduh seseorang yang memiliki kehormatan (muhsan) telah melakukan zina atau tindakan lain yang meragukan keturunannya.

Hukum pidana Islam, yang dikenal dengan istilah Fiqh jinayah, merupakan sistem hukum yang mengatur ketentuan sanksi terhadap pelanggaran syara' (hukum Islam). Dalam konteks Fiqh jinayah, sanksi pidana tersebut diistilahkan sebagai uqubah atau hukuman. Sistem sanksi dalam Fiqh jinayah terbagi menjadi tiga klasifikasi utama, yaitu had, qishash, dan ta'zir. Had merupakan bentuk hukuman (uqubah) yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan secara definitif oleh syara' dan merupakan hak prerogatif Allah SWT.⁶⁴

Sementara itu, qishash adalah sanksi hukum yang meskipun telah ditetapkan dalam syara', tetapi masih memberikan ruang bagi pertimbangan manusia dalam penerapannya. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan, tersangka dapat dibebaskan dari hukuman qishash

⁶³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, Dar al-Fikr, Beirut, cet II, 1990, hlm. 372.

⁶⁴ Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37–48, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i2.167>. Diakses: 05 Desember 2024

apabila tersangka mendapatkan pengampunan dari keluarga korban, namun tetap dikenakan sanksi alternatif berupa diyat.⁶⁵ Adapun ta'zir merupakan bentuk sanksi yang bersifat edukatif terhadap pelanggaran (tindak pidana) yang belum memiliki ketentuan hukum spesifik dalam syara'. Penentuan serta pelaksanaan dalam hukuman ta'zir yaitunya menjadi wewenang otoritas yang berwenang, seperti penguasa, pemerintah, atau negara.

Sanksi ta'zir merupakan bentuk hukuman yang mana tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan Hadis, melainkan ditetapkan oleh otoritas negara.⁶⁶ Implementasi hukuman ta'zir ini dapat dilihat pada penetapan sanksi hukum oleh negara terhadap subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan tindak perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶⁷ Dalam Al-Qur'an dan Hadis belum dijelaskan hukuman bagi manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi tetapi ayat Al-Quran menyebutkan untuk tidak membuat kerusakan dimuka bumi seperti dalam surat Al Baqarah ayat 11. Jadi had, qishash dan ta'zir merupakan pembagian hukuman yang

⁶⁵ Sari Yulis, Hamdani, and Budi Bahreysi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh," *Jurnal Al-Mizan* 9, no. 1 (2022): 22–35, <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.274>. Diakses: 05 Desember 2024

⁶⁶ Vichi Novalia et al., "Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 225–34, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>. Diakses 05 Desember 2024

⁶⁷ Laila Hasanah, "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (2019): 85–106, <https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4491>. Diakses 23 Desember 2024

berdasarkan nash, namun selain had dan qishash, hukuman had dan qishash dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan pula diyat dan kafarat.⁶⁸

2. Unsur – Unsur *Fiqh Jinayah*

Berdasarkan hukum Fiqh jinayah, hukuman memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai balasan atau ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu, serta sebagai sarana untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi tindakannya yang melanggar hukum. Para hakim mengharapkan agar dengan penerapan hukuman tersebut, pelaku dapat memperbaiki perilakunya, menghindari perbuatan pidana serupa di masa depan, dan sekaligus mencegah pihak lain untuk mengikuti jejak perilaku yang melanggar hukum. Jadi hukuman dalam *Fiqh jinayah* tidak hanya digunakan menghukum pelaku sebagai balasan ganti rugi tetapi juga sebagai pengingat kepada si pelaku agar jera dan tidak melakukan Kembali sebuah tindak kejahatan.⁶⁹

Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar penjatuhan sanksi terhadap jarimah dapat dilaksanakan dengan benar, yakni unsur umum yang bersifat menyeluruh dan unsur khusus yang hanya berlaku pada

⁶⁸ S Wahdini, "Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Fiqh Jinayah (Analisis ...)" (repository.ar-raniry.ac.id, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27502/>. Diakses : 04 Desember 2024

⁶⁹ Nor Harika, Dina Safitri, Nina Nirmalasari, dan Surya Sukti, "Hakikat dan Tujuan Sanksi Pidana Islam," *Progres* 1, no. 2 (2024): 129–37, <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.247>. 12 Desember 2024

beberapa jarimah tertentu. Adapun unsur-unsur umum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Al-Rukn al-Syar'i. Unsur ini mengacu pada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku jarimah jika terdapat undang-undang yang secara tegas mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Unsur ini juga dikenal sebagai unsur formil. Dengan demikian, apabila tidak ada aturan yang mengatur dalam nash, seseorang tersebut tidak dapat dikenai sanksi jarimah.
2. Al-Rukn al-Madi. Unsur ini yaitunya mengharuskan adanya bukti yang mendukung bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman. Bukti tersebut dapat bersifat positif, yaitunya bukti yang langsung menunjukkan terhadap perbuatan melanggar hukum, ataupun bersifat negatif, yaitu perbuatan yang dilakukan berdasarkan kehendak sendiri maupun atas perintah orang lain. Singkatnya, perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum dan menyebabkan terjadinya jarimah.
3. Al-Rukn al-Adabi. Unsur ini menyatakan bahwa agar seseorang dapat dikenai hukuman, orang tersebut haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya, yang dalam Islam disebut sebagai baligh. Oleh karena itu, apabila seseorang tersebut mengalami gangguan jiwa (gila) atau

masih di bawah umur, maka dia tidak dapat dijatuhi hukuman atau diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷⁰

3. Relevansi Fiqh Jinayah dengan UU ITE No 1 Tahun 2024

Fiqh Jinayah adalah cabang ilmu dalam hukum Islam yang mengatur berbagai tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan kehormatan individu. Salah satu perbuatan yang dibahas dalam Fiqh Jinayah adalah pencemaran nama baik, yang dapat mencakup fitnah, qadzf (menuduh seseorang berzina tanpa bukti), penghinaan, atau penyebaran informasi palsu yang merusak reputasi seseorang. Dalam Islam, perbuatan semacam ini sangat dilarang karena dapat merusak kehormatan individu, yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi. Al-Qur'an mengingatkan umatnya tentang larangan menyebarkan berita bohong yang dapat merusak reputasi orang lain, seperti yang termaktub dalam Surah An-Nur ayat 11. Pencemaran nama baik dianggap sebagai jarimah (tindak pidana) dalam hukum Islam karena berpotensi merusak salah satu tujuan utama maqashid syariah, yakni melindungi kehormatan dan martabat manusia.⁷¹

Mengenai sanksi, dalam Fiqh Jinayah, tindakan pencemaran nama baik diatur dengan ketat dan dapat dikenakan hukuman yang disebut *ta'zir*. Hukuman ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat keparahan perbuatan serta dampaknya terhadap korban. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk

⁷⁰ Sri Yunarti, *FIQIH JINAYAH Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif*, 2018.

⁷¹ Mareta Bayu Sugara, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2017): 243–54, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1609>. Diakses pada 16 Januari 2025

menilai dan memberikan hukuman yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.⁷²

Saat memasuki pembahasan lebih spesifik, relevansi Fiqh Jinayah dengan perkembangan zaman modern sangat terlihat, terutama dalam menghadapi pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial dan dunia maya. Dalam konteks digital, informasi yang menyebar dengan cepat dan luas dapat sangat merugikan individu. Dengan adanya prinsip dalam Fiqh Jinayah, yang menekankan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia, kita bisa melihat bahwa hukum Islam tetap relevan dalam memberikan solusi atas masalah ini.⁷³ Dalam kesimpulannya, meskipun Fiqh Jinayah berasal dari zaman yang jauh berbeda, prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan perlindungan kehormatan tetap berlaku relevan di era digital ini, memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan individu dalam menghadapi pencemaran nama baik baik dalam bentuk tradisional maupun digital.

⁷² Husnawati, "Datuk Sulaiman Law Review DalRev," *Datuk Sulaiman Law Review DalRev* 4, no. 2 (2022): 36–46, <https://doi.org/10.24256/dalrev.v4i2.5522>. Diakses pada 16 Januari 2025

⁷³ Nur Saidatul Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2018): 403–25, <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.403-425>. Diakses pada 16 Januari 2025

BAB III
UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
NO. 1 TAHUN 2024

A. Latar Belakang Pembaharuan UU ITE No. 1 Tahun 2024

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, yang diawali dengan kemajuan teknologi komputer pada tahun 1990-an, telah menarik perhatian masyarakat dan pemerintah. Sejak tahun 2000, pemerintah mulai berupaya mengatur berbagai aktivitas di ruang *cyber*, termasuk aspek hukum pidananya. Upaya regulasi ini dimulai dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemanfaatan Teknologi Informasi, yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan. RUU ini disusun oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Selain itu, Departemen Perindustrian dan Perdagangan juga menggagas RUU Tanda Tangan Digital, yang disusun oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melalui Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi (LKHT). Kedua rancangan tersebut kemudian digabung menjadi RUU Informasi, Komunikasi, dan Transaksi Elektronik (RUU IKTE), yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Penyusunan RUU IKTE melibatkan tim dari Fakultas Hukum UNPAD, Tim Asistensi ITB, dan LKHT.

Setelah melalui proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada 25 Maret 2008, rapat paripurna DPR menyetujui RUU tersebut untuk

disahkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, pada 21 April 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58.⁷⁴

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur penyelenggaraan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta aktivitas di dunia maya. Sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 2008 melalui UU No. 11 Tahun 2008, regulasi ini bertujuan untuk menyediakan landasan hukum yang kuat bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia. Namun, seiring dengan kemajuan pesat di dunia digital, banyak masalah hukum yang muncul terkait penerapan UU ITE, terutama pada aspek pencemaran nama baik dan kebebasan berpendapat di media sosial. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya melakukan revisi besar terhadap UU ITE yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.⁷⁵

Usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang di Indonesia telah terbukti dengan adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁷⁴ M.H. Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., *Cyber Laws, Digital Freedom*, cetakan pertama (Bandung: Cakra, 2020).

⁷⁵ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 287. Diakses 21 Desember 2024

menjadi Undang - Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952 dan telah resmi berlaku usai melewati 30 hari sejak disahkan menjadi Undang-undang pada tanggal 27 Oktober 2016 dan mulai berlaku Senin tanggal 28 November 2016.

Sebelum dilakukan revisi, Pasal 27 UU ITE ayat (3) memuat unsur "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" yang merujuk pada Pasal 310 KUHP lama dan Pasal 433 KUHP Nasional yang akan diberlakukan pada tahun 2026. Meskipun demikian, kedua unsur tersebut tidak memiliki batasan yang jelas. Pasal 310 KUHP ayat (1) mengatur tentang penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui publik. Pada ayat (2), terdapat ketentuan tambahan mengenai perbuatan yang dilakukan melalui tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum. Namun, ayat (3) memberikan pengecualian, yaitu perbuatan tidak dianggap sebagai pencemaran nama baik jika dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Pasal 27 UU ITE sering dianggap sebagai pasal yang bersifat multitafsir dan subjektif, sehingga berpotensi menyebabkan *overcriminalization*. Istilah *overcriminalization* merujuk pada kriminalisasi perbuatan yang seharusnya tidak tercela, seperti ancaman pidana atau penegakan hukum yang berlebihan akibat ketidakjelasan rumusan suatu pasal. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal tersebut mengakibatkan penerapannya sangat bergantung pada interpretasi masing-masing pihak.⁷⁶

Menurut SAFEnet, selain Pasal 27, terdapat beberapa pasal lain dalam UU ITE yang juga dianggap kontroversial, seperti Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 36, Pasal 40 ayat (2) huruf a, Pasal 40 ayat (2) huruf b, dan Pasal 45 ayat (3). Pertama, Pasal 26 ayat (3) membahas tentang Penghapusan Informasi Tidak Relevan, yang berpotensi menimbulkan sensor informasi.⁷⁷ Kedua, Pasal 27 ayat (1) tentang Asusila, yang dapat disalahgunakan terhadap korban kekerasan berbasis gender daring. Ketiga, Pasal 27 ayat (3) tentang Defamasi, yang berpotensi membatasi kritik terhadap pemerintah, polisi, dan presiden. Keempat, Pasal 28 ayat (2) tentang Ujaran Kebencian, yang rawan digunakan untuk membatasi kritik, terutama dari kelompok minoritas. Kelima, Pasal 29 tentang Ancaman Kekerasan, yang bisa digunakan untuk memidana orang yang hendak melapor ke polisi. Keenam, Pasal 36 tentang Kerugian, yang dapat memperberat

⁷⁶ Hasanah, "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan."

⁷⁷ Damar Juniarto, "Revisi UU ITE Total Sebagai Solusi," *Safenet*, Maret 2021, <https://safenet.or.id/2021/03/revisi-uu-ite-total-sebagai-solusi>. Diakses 20 Desember 2024

hukuman pidana defamasi. Ketujuh, Pasal 40 ayat (2) huruf a tentang Muatan yang Dilarang, yang berisiko digunakan untuk mematikan jaringan dengan alasan informasi hoaks. Kedelapan, Pasal 40 ayat (2) huruf b tentang Pemutusan Akses, yang lebih mengutamakan peran pemerintah daripada keputusan pengadilan. Terakhir, Pasal 45 ayat (3) tentang Ancaman Penjara untuk tindakan defamasi, yang memungkinkan penahanan selama proses penyidikan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 telah menyatakan bahwa Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana mestinya.⁷⁸ Putusan ini membawa perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia.

Sebagai respon terhadap masalah-masalah tersebut, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE berusaha untuk merevisi pasal-pasal yang dianggap kontroversial, salah satunya adalah Pasal 27. Dalam revisinya, Pasal 27 tidak lagi mengatur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, melainkan pelanggaran kesusilaan dan muatan perjudian. Selain itu, dua pasal baru ditambahkan, yakni Pasal 27A yang mengatur tentang penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dan Pasal 27B yang mengatur perbuatan melawan hukum untuk keuntungan diri

⁷⁸ Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023," Hukumonline.com, April 29, 2024, <https://hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-310-kuhp-pasca-putusan-mk-no-78-puu-xxi-2023-lt65b71f5a49552/>. Diakses 20 Desember 2024

sendiri atau orang lain melalui pemaksaan dengan ancaman kekerasan.⁷⁹ Meskipun demikian, dalam proses pengesahan revisi UU ITE dianggap tidak transparan dan belum menghilangkan potensi kriminalisasi, terutama terhadap korban kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender daring, karena masih terdapat banyak rumusan pasal yang tidak berpihak kepada korban dan berpotensi digunakan untuk mengancam serta membatasi kebebasan berbicara, terutama bagi korban yang menyuarkan ketidakadilan di media sosial.⁸⁰

Namun dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia maya, apakah kita punya kebebasan berekspresi tanpa batasan? Negara Indonesia selalu berpedoman kepada prinsip demokrasi dalam berekspresi yang mana mengutamakan prinsip kebebasan berekspresi warga negaranya, apalagi di era teknologi yang kebebasan berekspresi di dunia maya sangat bebas. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kasus yang masuk dalam kategori penghinaan atau fitnah. Dalam hukum pidana sendiri, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 hingga 321 KUHP, dan sebagian juga diatur dalam UU ITE.

Semakin besar dari pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka berdampak semakin besar pula risiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Pada realitanya, banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui

⁷⁹ Undang-Undang NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," JDIH Kota Tanjungpinang, <https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/cariprodukhukum/3149>. Diakses 23 Desember 2024

⁸⁰ Catharina Nikkari, "Bak Pisau Bermata Dua: UU ITE Memberikan Kepastian Hukum atau Alat Overcriminalization?" LK2 FHUI, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/bak-pisau-bermata-dua-uu-ite-memberikan-kepastian-hukum-atau-alat-overcriminalization/>. Diakses 20 Desember 2024

teknologi informasi. Awal mula dirumuskan UU ini yaitunya bertujuan untuk melindungi hak pengguna internet dan menjaga stabilitas arus internet dari hal yang dapat merusak.

Masyarakat mesti berhati-hati dalam membagikan informasi, apalagi informasi tersebut belum pasti kebenarannya dan atau dapat merusak nama baik seseorang atau lembaga. Bahwa dalam hal penyebaran informasi, pasal 27 ayat 33 dalam UU ITE ditegaskan bahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁸¹

Secara singkat apa yang tidak boleh dilakukan sehubungan dengan UU ITE:

- a. Dilarang mentransfer informasi rahasia.
- b. Dilarang menyebarkan berita bohong, terutama berita yang berkaitan dengan suatu suku, agama, ras atau golongan.
- c. Dilarang menyebarkan informasi yang mengandung unsur perbuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, atau pemerasan atau ancaman terhadap orang lain.
- d. Dilarang mengancam dan menakut-nakuti orang lain melalui media.

Namun, perlu diketahui bahwa UU Nomor 19 Tahun 2016 ini pun mengalami perubahan kembali mengikuti pesatnya teknologi global. Sejalan dengan kemajuan teknologi, penggunaan dan pengembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan perilaku masyarakat. Dalam hal tersebut,

⁸¹ Prastiwi, D. E., Tohadi, T., Munir, B., & Ekawati, D. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Ite Dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 416–424. Diakses 20 Desember 2024

pemerintah sangat mendukung pengembangan teknologi informasi dengan menyediakan infrastruktur hukum dan regulasinya.

Tahun ini pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024). Merujuk pada peraturan terbaru tersebut, terdapat perubahan pada sejumlah pasal dalam UU ITE. Termasuk tentang penjelasan tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Ada juga perluasan pembatasan informasi elektronik sebagai alat bukti. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.

Dalam rangka menciptakan ruang digital di Indonesia yang aman, sehat, beretika, produktif, dan adil, pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini disahkan pada 2 Januari 2024 sebagai tanggapan atas berbagai permasalahan multitafsir dan kontroversi yang berkembang di masyarakat terkait regulasi dunia digital. Revisi UU ini mencakup penambahan tujuh pasal baru, yakni Pasal 13A, 16A, 16B, 18A, 27A, 27B, dan 40A.

Salah satu penambahan yang penting adalah Pasal 13A, yang merinci jenis layanan yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, seperti tanda tangan elektronik, segel elektronik, penanda waktu elektronik, pengiriman elektronik tercatat, autentikasi situs web, preservasi tanda tangan elektronik, identitas digital, serta layanan berbasis sertifikat elektronik lainnya.

Selain itu, Pasal 16A memperkenalkan ketentuan baru untuk melindungi anak dalam menggunakan atau mengakses sistem elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwajibkan menyediakan informasi terkait batasan usia minimum pengguna, mekanisme verifikasi usia, dan mekanisme pelaporan untuk menangani penyalahgunaan layanan atau fitur yang dapat membahayakan hak anak. Pelanggaran ketentuan akan dikenakan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, denda, penghentian sementara layanan, atau bahkan pemutusan akses. Melalui perubahan ini, UU No. 1 Tahun 2024 diharapkan bisa dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, menjaga ekosistem digital yang sehat, serta menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Hal ini menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan dunia maya yang semakin kompleks dan dinamis.⁸²

B. Pembaharuan Dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024

Masuk pada pengenalan terkait Undang-Undang (uu) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah yang menimbulkan

⁸²JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "UU 1/2024: Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE," JDIH Maritim, January 5, 2024, <https://jdi.h.maritim.go.id/uu-12024-perubahan-kedua-uu-no-11-tahun-2008-tentang-ite>. Diakses 21 Desember 2024

multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum.

Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2008.⁸³ UU ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).⁸⁴ Beberapa Catatan terkait Undang-undang ini yaitu :

1. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.

UU ini mengubah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembaharuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu menandai langkah penting dalam mengatur penggunaan teknologi informasi, terutama terkait dengan pengaturan penyebaran informasi melalui media elektronik yang berpotensi mencemarkan nama baik. Pembaruan ini dilakukan untuk

⁸³ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 409, <https://doi.org/10.31078/jk1131>. Diakses 21 Desember 2024

⁸⁴ Perbuatan Yang Dilarang and D A N Ketentuan Pidana Dalam Revisi 2.0 UU ITE UU No. 1 Tahun 2024, "Pengantar," no. 1 (2024).

mengakomodasi tantangan zaman yang berkembang pesat dengan adanya teknologi digital yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Undang-Undang ini berfokus pada penguatan perlindungan terhadap hak pribadi, termasuk hak atas nama baik dan privasi, di ruang digital.

Beberapa perubahan signifikan dalam UU ITE yang baru meliputi perluasan dan penajaman peraturan terkait perbuatan yang dilarang, khususnya yang berkaitan dengan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Salah satunya adalah penyempurnaan dalam Pasal 27, yang lebih jelas mengatur tentang penyebaran informasi melalui sistem elektronik yang dapat merugikan pihak lain, termasuk individu atau organisasi yang menjadi korban pencemaran nama baik. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi korban dan menegakkan keadilan di ruang digital, dengan tetap mempertimbangkan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

UU ITE 2024 juga menambahkan aturan baru yang mengatur tentang identitas digital dan perlindungan data pribadi, yang menjadi semakin penting di era digital. Aturan tentang penyelenggara sistem elektronik dan mekanisme sertifikasi elektronik juga diperbarui untuk memastikan bahwa transaksi elektronik dan komunikasi melalui media digital dilakukan dengan aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, UU ITE No. 1 Tahun 2024 tidak hanya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, tetapi juga berusaha

menyeimbangkan antara kebebasan digital dan perlindungan hak-hak individu, termasuk dalam hal pencemaran nama baik di ruang maya.⁸⁵



⁸⁵ Grafika, "Pembaharuan Dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE," *Jurnal Hukum Digital*, 32, no. 1 (2024): 45-67. Diakses 21 Desember 2024

BAB IV

ANALISIS DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UU ITE NO. 1 TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

A. Perbandingan Konsep Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE dan Fiqh Jinayah

Perbandingan antara konsep pencemaran nama baik dalam UU ITE dan Fiqh jinayah mencerminkan perbedaan pendekatan dalam menangani kasus yang melibatkan penghinaan terhadap individu atau kelompok. Secara umum, kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kehormatan dan martabat seseorang, namun mekanisme penanganannya memiliki karakteristik yang berbeda.

Namun, dalam *fiqh jinayah*, pencemaran nama baik termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, meskipun tidak diatur secara rinci dalam satu pasal khusus yang mengatur tentang pencemaran nama baik seperti dalam UU ITE. *Fiqh jinayah* lebih menekankan pada perlindungan terhadap kehormatan seseorang berdasarkan prinsip "*hifz al-'ird*" (menjaga kehormatan) yang tercantum dalam sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu ayat yang dapat dijadikan dasar adalah Surat An-Nur ayat 4, yang mengatur tentang hukuman bagi orang yang menuduh wanita baik-baik tanpa bukti, yang pada dasarnya melibatkan pencemaran nama baik.

لَهُمْ تَقْبَلُوا وَلَا جَلْدَةَ ثَمَنَيْنِ فَاجْلِدُوهُمْ شَهْدَاءَ بَارِعَةٍ يَأْتُوا لَمْ تُمَّ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ
الْفُسْقُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ أَبَدًا شَهَادَةً

“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik”.⁸⁶

Dalam Fiqh jinayah, tuduhan terhadap seseorang yang mencemarkan nama baik dapat dikenakan hukuman berupa ta'zir, yaitu hukuman yang diberikan oleh penguasa berdasarkan kebijaksanaannya, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkannya. Pendekatan Fiqh ini lebih berfokus pada upaya memperbaiki keadaan dan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat, serta menekankan pada perlindungan individu terhadap fitnah yang dapat merusak reputasi.

Perbandingan antara keduanya juga dapat dilihat dari perspektif sanksi yang diberikan. Dalam UU ITE, hukuman pidana yang diberikan lebih bersifat eksplisit dan berorientasi pada penegakan hukum negara melalui proses peradilan yang formal, dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, dalam *fiqh jinayah*, sanksi lebih fleksibel dan bergantung pada kebijakan hakim Islam yang mempertimbangkan konteks sosial dan moral. Selain itu, dalam Fiqh, fokus utamanya adalah pada pemulihan hubungan antar individu dan memberi kesempatan bagi pelaku untuk bertobat, sementara

⁸⁶ Al-Qur'an, Surat An-Nur ayat 36. Terjemahan Kementerian Agama RI.

dalam UU ITE lebih ditekankan kepada hukuman yang bersifat pencegahan serta penanggulangan kejahatan dunia maya.⁸⁷

Dari segi penerapan, kedua sistem ini menunjukkan bahwa dalam dunia yang semakin terhubung melalui teknologi informasi, baik hukum negara maupun hukum Islam perlu bekerja bersama untuk menjaga kehormatan individu di dunia maya dan nyata. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya sangat penting untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi masyarakat di era digital.

B. Analisis Unsur-unsur Delik Pencemaran Nama Baik

Dalam analisis unsur-unsur delik pencemaran nama baik, baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 1 Tahun 2008 maupun dalam Fiqh jinayah, Dan juga KUHP terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan yang menarik untuk dianalisis, terutama dalam kaitannya dengan pembuktian dan perlindungan terhadap kehormatan individu. Kedua sistem hukum ini memiliki tujuan yang serupa, yakni melindungi martabat dan reputasi individu dari penyebaran informasi yang dapat merugikan nama baik. Namun, penerapan dan pendekatannya memiliki perbedaan yang signifikan.

⁸⁷ Huda, N., & Rahardjo, T., "Implikasi Hukum UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Analisis Kasus Jerinx SID," *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 4, 1-12 (2022). Diakses 21 Desember 2024

a. UU ITE dan KUHP Dalam Unsur Pencemaran Nama Baik

Dalam UU ITE, pencemaran nama baik diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3), yang menyebutkan bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi pidana.⁸⁸ Unsur-unsur dalam pasal ini mencakup niat jahat untuk merusak nama baik seseorang, penggunaan sarana elektronik sebagai media penyebaran informasi, dan adanya dampak yang merugikan reputasi individu yang dihina. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah ketidakjelasan atau multitafsir terhadap istilah "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan" yang bisa menimbulkan potensi over-kriminalisasi atau penyalahgunaan hukum untuk membatasi dalam kebebasan berpendapat.⁸⁹

KUHP terbaru memberikan landasan hukum yang lebih jelas terkait batasan kebebasan berekspresi, khususnya dalam pasal 310 dan 311 yang mengatur mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik secara umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, Pasal 240 dan 241 mengatur penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara. Berikut adalah bunyi pasal-pasal tersebut:

⁸⁸ Indy Zhafira, Ismansyah Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 901–12, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.408>. Diakses 21 Desember 2024

⁸⁹ Prastiwi, D. E., Tohadi, T., Munir, B., & Ekawati, D., "Sosialisasi Undang-Undang ITE Dan Dampak Hukumnya Bagi Masyarakat," *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 3 (2021): 416-424, <https://ejournal.undip.ac.id>. Diakses 21 Desember 2024

- 1) Pasal 310 ayat (1) : Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Pasal 311 ayat (1) : Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis **dibolehkan** untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, dan tidak membuktikannya, maka diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁹⁰

Pasal-pasal ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan martabat individu atas tindakan pencemaran nama baik secara lisan atau tulisan di media online atau secara langsung. antara KUHP dan UU ITE menunjukkan adanya kesamaan tujuan, yaitu melindungi kehormatan dan nama baik individu. Namun, pendekatan yang digunakan berbeda, KUHP lebih menekankan pada penghinaan yang dilakukan secara langsung, sedangkan UU ITE mengatur penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan media yang digunakan dalam kasus pencemaran nama baik untuk menentukan penerapan hukum yang tepat.

⁹⁰ Majelis Kehormatan Rakyat Indonesia (MKRI), *Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1)* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, <https://www.mkri.id/index.php?id=18849&menu=2&page=web.Berita>. Diakses 16 Januari 2025

b. Fiqh Jinayah dan Unsur Pencemaran Nama Baik

Di sisi lain, dalam Fiqh jinayah, pencemaran nama baik atau fitnah, yang termasuk dalam kategori hudud, sangat diperhatikan sebagai bentuk pelanggaran yang serius terhadap kehormatan individu. Dalam Fiqh, tuduhan atau fitnah terhadap seseorang harus disertai dengan bukti yang kuat dan sah. Sebagai contoh, dalam Surah An-Nur ayat 4, disebutkan bahwa siapa saja yang menuduh perempuan baik-baik tanpa bukti yang jelas akan dikenakan hukuman cambuk. Dalam Fiqh jinayah, pembuktian menjadi unsur yang sangat penting, di mana tuduhan tanpa bukti yang sah tidak akan diterima, dan hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk melindungi kehormatan individu secara maksimal.⁹¹ Pembuktian dalam Fiqh lebih mengedepankan saksi yang kredibel dan bukti yang nyata, dibandingkan dengan sistem hukum yang lebih modern seperti UU ITE yang lebih fokus pada penyebaran informasi tanpa harus terlalu menekankan pada bukti fisik.

c. Perbandingan dan Implikasi Hukum

Perbandingan antara UU ITE dan Fiqh jinayah menunjukkan adanya dua pendekatan berbeda dalam melindungi hak atas nama baik individu. UU ITE, dengan fokus pada dunia maya, berusaha memberikan perlindungan yang lebih luas, namun terkadang menimbulkan kontroversi dalam hal penegakan hukum yang dapat dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Sementara itu, Fiqh jinayah lebih mengedepankan keadilan

⁹¹ Yuli Kasmarani Selviyana, Sutrisno Hadi, "Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik," *Muqarin Review Jurnal Perbandingan Mazhab* (2024), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/clr>. Diakses 16 Januaari 2025

dalam proses pembuktian dengan prinsip "*al-bayyina ala man idda'a*" (pembuktian ada pada pihak yang menuduh). Oleh karena itu, dalam konteks hukum Indonesia yang semakin digital, perlu ada upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehormatan individu dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 27 A UU ITE, pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik dianggap lebih serius dibandingkan dengan pencemaran yang dilakukan secara lisan atau tertulis karena media digital memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan cepat. UU ITE memberikan dasar hukum yang lebih ketat untuk menanggulangi pencemaran nama baik di dunia maya, di mana dampaknya bisa meluas dalam waktu singkat dan merusak reputasi individu atau organisasi.⁹²

Namun, pengaturan yang ada dalam UU ITE, terutama pada frasa "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan," seringkali dipandang sebagai terlalu luas dan dapat menimbulkan perdebatan mengenai batasan kebebasan berpendapat. Sering kali, penggunaan pasal ini berisiko menjerat seseorang yang hanya menyampaikan kritik atau pendapat pribadi, yang dapat disalahartikan sebagai pencemaran nama baik, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap over-kriminalisasi ekspresi di ruang publik digital.⁹³

⁹² Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 119, <https://doi.org/10.31078/jk765>.

⁹³ Munir.

Di sisi lain, Fiqh jinayah, yang merupakan cabang hukum dalam Islam terkait dengan tindak pidana, memberikan perspektif yang lebih ketat dalam hal pencemaran nama baik. Dalam Fiqh, fitnah atau pencemaran nama baik diatur dengan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi. Surah An-Nur ayat 4, misalnya, menyebutkan bahwa mereka yang menuduh seseorang berbuat salah tanpa membawa empat saksi yang sah harus dikenakan hukuman cambuk 80 kali, dan kesaksian mereka tidak diterima lagi. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya bukti yang kuat dan saksi yang dapat dipercaya untuk menentukan apakah dalam suatu tindakan merupakan pencemaran nama baik yang sah. Dalam konteks ini, Fiqh mengutamakan prinsip keadilan dan pembuktian yang lebih ketat sebelum seseorang dijatuhi hukuman.

Perbandingan antara UU ITE dan Fiqh jinayah dalam penanganan delik pencemaran nama baik menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan pembuktian dan penerapan hukum. UU ITE memberikan kemudahan dalam penegakan hukum karena tidak memerlukan empat saksi sebagaimana yang diharuskan dalam Fiqh, sehingga dapat mengarah pada penuntutan yang lebih cepat dan lebih fleksibel. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah pembuktian yang lebih ringan dapat berisiko menuntut seseorang hanya berdasarkan pernyataan yang kurang jelas atau tidak terukur. Sebaliknya, dalam Fiqh jinayah, pembuktian harus lebih kuat dan melibatkan saksi

yang kredibel, sehingga memungkinkan adanya proses yang lebih hati-hati serta terukur dalam menjatuhkan sebuah hukuman.⁹⁴

UU ITE memberikan perlindungan terhadap reputasi individu atau kelompok yang dirugikan akibat penyebaran informasi yang merusak, tetapi di sisi lain, jika tidak diterapkan secara hati-hati, hukum ini dapat menjadi alat yang membatasi kebebasan berbicara dan mengungkapkan pendapat di ruang publik. Oleh karena itu, penting untuk terus memperhatikan perkembangan hukum ini, serta melakukan evaluasi terhadap dampaknya, guna memastikan bahwa perlindungan terhadap kehormatan individu tetap seimbang dengan hak untuk berpendapat, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dari analisis ini, penting untuk menegaskan bahwa meskipun kedua sistem hukum ini bertujuan untuk melindungi martabat individu, setiap peraturan yang memiliki karakteristik dan juga cara yang berbeda dalam penerapannya. Oleh karena itu, perlu ada pembaruan dalam kebijakan untuk menjawab tantangan zaman yang semakin digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan. Sebagai langkah ke depan, penguatan hukum yang lebih tepat sasaran dan adil akan memastikan bahwa perlindungan terhadap nama baik dapat terlaksana dengan seimbang, baik di dunia maya maupun dalam kehidupan nyata.

⁹⁴ Rizqi and Wati, "Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Hukum Islam."

C. Relevansi dan Kontekstualisasi Fiqh Jinayah dalam Penangan Kasus Pencemaran Nama Baik di Era Digital

Dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik di era digital, relevansi dan kontekstualisasi Fiqh Jinayah sangat penting untuk dipahami, terutama ketika hukum positif di Indonesia, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), berupaya menangani delik yang serupa. Fiqh Jinayah, yang merupakan cabang hukum Islam yang mengatur tindak pidana dan sanksi, memberikan perspektif yang berharga mengenai pelanggaran terhadap kehormatan seseorang, yang dapat diadaptasi dalam konteks dunia digital yang terus berkembang.

Dalam Fiqh Jinayah, pencemaran nama baik termasuk dalam kategori "*qadhf*," yaitu tuduhan atau penghinaan yang bisa merusak reputasi seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur (24:4), yang menyatakan, "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik, lalu mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka sebatanglah mereka dengan delapan puluh kali deraan, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka selama-lamanya." Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, tuduhan tanpa bukti yang jelas terhadap kehormatan seseorang adalah dosa besar dan harus dihukum.⁹⁵

Adapun dalam konteks hukum positif Indonesia, UU ITE No. 1 Tahun 2008, yang mencakup pencemaran nama baik di ruang digital, berfokus pada pengaturan penggunaan media elektronik untuk menyebarkan informasi yang

⁹⁵ Rizqi and Wati.

dapat merugikan individu ataupun kelompok. Perbandingan antara keduanya mengungkapkan adanya kesamaan tujuan, yakni untuk melindungi kehormatan individu, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Fiqh Jinayah lebih berfokus pada hukum pidana yang bersifat moral dan spiritual, sementara UU ITE lebih menekankan pada aturan teknis yang berhubungan dengan teknologi dan media.⁹⁶

Sebagai langkah untuk lebih dalam memahami dan mengoptimalkan penerapan hukum ini di Indonesia, perlu adanya upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam yang terkandung dalam Fiqh Jinayah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti UU ITE. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan individu dan kebebasan berekspresi, yang dalam era digital sering kali saling bertentangan.

⁹⁶ Yusman and Yusika Riendy, "Menelusuri Makna Kebencian Antar Golongan Dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Mizan : Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 307–20, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1676/718>.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 1 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum yang lebih spesifik dalam mengatur delik pencemaran nama baik. Perubahan ini mencakup penjelasan yang lebih jelas mengenai unsur-unsur delik, sarana digital yang terlibat, serta pembatasan kasus yang hanya dapat diajukan oleh korban langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi multitafsir yang kerap menimbulkan penyalahgunaan hukum dan memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap terjamin tanpa mengorbankan perlindungan terhadap kehormatan individu.

Dalam perspektif fiqh jinayah, delik pencemaran nama baik dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang fleksibel dalam penerapan sanksinya, disesuaikan dengan kemaslahatan publik. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan individu sebagai bagian dari nilai moral dan hukum syariat. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diadopsi dalam pembaruan UU ITE, yang berupaya menyeimbangkan antara perlindungan terhadap martabat individu dan hak atas kebebasan berekspresi.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memberikan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai delik pencemaran nama baik di era digital. Pembaruan UU ITE No. 1 Tahun 2024 merupakan langkah strategis yang relevan untuk menjawab tantangan hukum di era teknologi informasi, sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan beretika.

B. Saran

Berdasarkan kajian terhadap pembaharuan UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan perspektif Fiqh jinayah, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan penerapan hukum yang adil, berkeadilan, dan tidak bertentangan dengan nilai syariat. Pemerintah perlu mempertimbangkan penguatan regulasi yang lebih rinci terkait definisi dan batasan pencemaran nama baik, sehingga tidak ada ruang untuk multitafsir yang dapat merugikan masyarakat. Aparat penegak hukum juga harus dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai esensi perlindungan kehormatan dalam Fiqh jinayah, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian sengketa secara damai. Sementara itu, edukasi kepada masyarakat tentang etika bermedia sosial dan konsekuensi hukum dari tindakan mereka di ruang digital harus ditingkatkan untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum.

Selain itu, untuk mendorong keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai Islam, pendekatan berbasis maqashid syariah, yaitunya seperti

perlindungan kehormatan (*hifz al-irdh*), dapat menjadi landasan dalam menyusun aturan yang lebih fleksibel namun tetap tegas. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengevaluasi implementasi pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE yang baru, terutama dalam konteks penerapannya terhadap kasus-kasus nyata di masyarakat. Dengan cara ini, pembaharuan UU ITE dapat menghasilkan sistem hukum yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh jinayah yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan harmoni sosial.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Sunaryo dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019

Ali, Mahrus. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 119. <https://doi.org/10.31078/jk765>.

Al-Qur'an. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami: Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Diterjemahkan oleh Tim Tsalisah. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2021.

Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.

Mustofa, Imron. *Fiqh Jinayah: Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Yunarti, Sri. *FIQIH JINAYAH Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif*, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Situmeang, Sahat Maruli T. *Cyber Laws, Digital Freedom*. Bandung: Cakra, 2020.

ARTIKEL JURNAL

Abdillah, Junaidi, dan Suryani. "Model Transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional." *Masalah-masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 98-99.

Amal, Bakhrul. "Tinjauan Hukum Terhadap Frasa 'Tanpa Persetujuan Korban' Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual." *Crepido* 3, no. 2 (2021): 86-95.

Anjani, DA, and F Dona. "Studi Komparatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Islam dan UU No 19 Tahun 2016." IAIN Surakarta, 2023.

Asmadi, Erwin. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 16-33.

Fahad Fahuzi and Ilham Hubby Dzikrillah Alfani. "Keutamaan Ilmu Dan Menuntut Ilmu Menurut Perspektif Hadist Dalam Masyarakat 5.0." *Gunung Djati Conference Series* 16, no. 20459 (2022): 126-35.

Fanani, Mohamad Adnan. "Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Advokat Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Kuasa Klien." *Media Iuris* 1, no. 3 (2018): 482.

Grafika. "Pembaharuan Dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE." *Jurnal Hukum Digital* 32, no. 1 (2024): 45-67.

Hadi, Adwi Mulyana. "Cyber Crime in Renewing The ITE Law to Realize The Goals of Legal Justice Article Abstract." *Jolsic*, 2024, 49-60.

Harika, Nor, Dina Safitri, Nina Nirmalasari, dan Surya Sukti. "Hakikat dan Tujuan Sanksi Pidana Islam." *Progres* 1, no. 2 (2024): 129-37.

Hasanah, Laila. "Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 12, no. 1 (2019): 85-106.

Hastak, H, and MC Risal. "Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial." *Alauddin Law Development Journal*, 2021.

Heru. "Kajian Hukum Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Stand up Comedian Dalam Menyampaikan Joke." *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 2, no. 7 (2024): 605–12.

Hiariej, Eddy O. S. "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana." Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.

Huda, N., & Rahardjo, T. "Implikasi Hukum UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial: Analisis Kasus Jerinx SID." *Jurnal Hukum dan Kebijakan* 4 (2022): 1-12.

Husnawati. "Datuk Sulaiman Law Review DalRev." *Datuk Sulaiman Law Review DalRev* 4, no. 2 (2022): 36–46. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v4i2.5522>.

Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 409.

Juniarto, Damar. "Revisi UU ITE Total Sebagai Solusi." *Safenet*, Maret 2021.

Lawalata, Imanuel Arthur. "Hakikat Hukum Tentang Delik Pencemaran Nama Baik." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024): 17216-23.

Lubis, Naswa Salsabila, and Muhammad Irwan Padli Nasution. *Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat*. KOHESI: Jurnal Multidisplin Saintek 1, no. 12 (2023): 41-50.

Mareta, Bayu Sugara. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 6, no. 2 (2017): 243–254. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1609>.

Ma'nunah, Nur Saidatul. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2018): 403–425. <https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2>.

Ramadoni, Sofwan Rizko, Reza Pramasta Gegana, and Kalen Sanata. "Sejarah Undang-undang ITE: Periodisasi Regulasi Peran Negara Dalam Ruang Digital." *Langgong: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 41-58.

Rizqi, Retanisa, and Sela Saras Wati. "Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 1 (2024): 81-91.

Syarbaini, Ahmad. *Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (2023): 37-48.

Selviyana, Yuli Kasmarani, dan Sutrisno Hadi. "Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik."

Muqarin Review Jurnal Perbandingan Mazhab (2024).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/clr>.

Wahdini, Sri. "Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Fiqh Jinayah." Repository Ar-Raniry, 2023.

Yulis, Sari, Hamdani, and Budi Bahreysi. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh." Jurnal Al-Mizan 9, no. 1 (2022): 22-35.

Yusman, dan Yusika Riendy. "Menelusuri Makna Kebencian Antar Golongan dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." Mizan: Journal of Islamic Law 6, no. 2 (2022): 307–320.
<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1676/718>.

Zhafira, Indy, Ismansyah Ismansyah, and Yoserwan Yoserwan. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Unes Journal of Swara Justisia 7, no. 3 (2023): 901-12.

SKRIPSI

Anjani, DA, and F Dona. "Studi Komparatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Hukum Islam dan UU No 19 Tahun 2016." IAIN Surakarta, 2023.

Wahdini, Sri. "Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Fiqh Jinayah." Repository Ar-Raniry, 2023.

Zulfa Nurul Hanifah, Larangan Merokok Saat Berkendara Dalam Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Perspektif Masalah (Skripsi, 2024).

PERATURAN/UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. "UU 1/2024: Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE." JDIH Maritim, January 5, 2024.

JDIH Kota Tanjungpinang. "Undang-Undang NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." 2024.

Majelis Kehormatan Rakyat Indonesia (MKRI). Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 241 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://www.mkri.id/index.php?id=18849&menu=2&page=web.Berita>.

WEBSITE ARTIKEL

Auli, Renata Christha. "Bunyi Pasal 310 KUHP Pasca Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023." Hukumonline.com, April 29, 2024.

SAFEnet. Revisi UU ITE Harus Terbuka, Serius Menjawab Permasalahan, dan Tidak Boleh Terburu-Buru. Diakses 16 Januari 2025. <https://safenet.or.id/id/2023/07/revisi-uu-ite-harus-terbuka-serius-menjawab-permasalahan-dan-tidak-boleh-terburu-buru/>.

SAFEnet. Laporan Pemantauan Situasi Hak-Hak Digital di Indonesia Triwulan III 2024. Diakses 16 Januari 2025. <https://safenet.or.id/id/2024/10/laporan-pemantauan-situasi-hak-hak-digital-di-indonesia-triwulan-iii-2024/>.

Nikkari, Catharina. "Bak Pisau Bermata Dua: UU ITE Memberikan Kepastian Hukum atau Alat Overcriminalization?" LK2 FHUI, 2024.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

Undang – Undang ITE No 1 Tahun 2024



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat: . . .

SK No 190185 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
 - (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
9. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 27B

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
 - a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
 - a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- 10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

(2) S-4-1-1

Lampiran 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mohamad Nur Ikhsan
2. NIM : 1817303065
3. Tempat/Tgl. Lahir : Depok, 30 Juli 2000
4. Alamat Rumah : Jl. KM 29 Palsigunung, Rt 03 Rw 04, Tugu, Kel
Tugu, Kec Cimanggis, Kota Depok
5. Nama Ayah : Muh. Nasir
6. Nama Ibu : Leni Delvia

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDIT Al – Barkah, 2011
 - b. SMP/MTS, tahun lulus : Ponpes Miftahul ‘Ulumi Syar’iah
Sumbar, 2014
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN 14 Jakarta, 2017
 - d. S1, tahun masuk : 2018

Purwokerto, 2 Januari 2025



Mohamad Nur Ikhsan
NIM.1817303065